STRATEGI BAITUL MAL PROVINSI ACEH DALAM PEMBERDAYAAN USAHA ULTRA MIKRO DI KOTA BANDA ACEH

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

Muhammad Haris Hutajulu

NIM. 200403055



PROGRAM STUDI MANAJEMEN DAKWAH

FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY

BANDA ACEH 2024 / 1446 H

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi (FDK)
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar S-1
Prodi Manajemen Dakwah

Oleh

MUHAMMAD HARIS HUTAJULU

NIM. 200403055

Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi Jurusan Manajemen Dakwah

Disetujui Oleh:

Pembimbing 1

Pembimbing II

Dr. Juhari, M.Si

NIP: 196612311994021006

Dr.Sakdiah, S.Ag., M.Ag NIP: 197307132008012007

SKRIPSI

Telah Dinilai oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Dinyatakan Lulus dan Disahkan Sebagai Tugas Akhir Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1) Ilmu Dakwah Program Studi Manajemen Dakwah

Diajukan Oleh:

Muhammad Haris Hutajulu NIM. 200403055

> Pada Hari/ Tanggal Jumat, 26 Juli 2024 20 Muharram 1446 H

> > di

Darussalam- Banda Aceh Panitia Sidang Munaqasyah

Ketua

Dr. Juhari, M.Si.

NIP.196612311994021006

cretari

De Sakdiah, S.Ag., M.Ag.

NIP. 197307132008012007

Penguji I

NIP.196406162014111002

Penguji II

Khairul Habibi S

NIP.199111252023211017

Mengetahui,

ما معة الرانرك

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry

NIP:196412101984122001

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya:

Nama

: Muhammad Haris Hutajulu

NIM

: 200403055

Jenjang

: Strata satu (S-1)

Jurusan/Prodi

: Manajemen Dakwah

Menyatakan bahwa dalam Skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Jika di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap menerima sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.

Banda Aceh, 16 Juli 2024

Yang menyatakan,

METERAI TEMPEL

3D4D4ALX235599482

Muhammad Haris Hutajulu

ABSTRAK

Kemiskinan merupakan sebuah permasalahan Provinsi Aceh sendiri memiliki beberapa kabupaten dan kota yang menjadi perhatian pemerintah daerah dalam mensejahterakan masyarakat dan mengatasi kemiskinan . Penyelenggaraan pemerintah dalam pembangunan dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya dengan memberdayakan masyarakat untuk mengurangi pengangguran dan kemiskinan yang dapat dilakukan dengan pemberdayaan pada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Permasalahan yang biasanya muncul dalam UMKM biasanya berkaitan dengan keterbatasan modal. Penerapan syariat Islam di Provinsi Aceh, telah membawa dampak yang positif bagi perkembangan sektor permodalan dalam upaya mempercepat berbagai kegiatan usaha ekonomi masyarakat, Salah satu implementasi penerapan syariat Islam adalah terbentuknya badan amal zakat, infaq dan sadakah yang dibentuk di masing-masing daerah Kabupaten/kota dalam Provinsi Aceh yang diberi nama lembaga pengelola zakai (Baitul Mal), termasuk didalamnya disalurkan untuk kegiatan zakat produktif kepada kelompok usaha UMKM. Studi ini menggunakan metodologi kualitatif. Penelitian kualitatif adalah metode ilmiah yang bertujuan untuk memahami fenomena dalam lingkungan sosial secara alami dengan mengutamakan hubungan komunikasi yang jelas dan mendalam antara subjek penelitian dan subjek yang diteliti. Strategi mereka adalah menyalurkan dana zakat tepat sasaran dengan menyaring mustahik yang layak diberdayakan dan Baitul Mal memberikan pendampingan kepada mustahiq dalam mengembangkan usahanya. Strategi utama yang diterapkan mencakup penyaluran dana secara produktif kepada pelaku usaha ultra mikro dan secara konsumtif kepada masyarakat miskin. Program bantuan modal usaha ultra mikro yang dijalankan oleh Baitul Mal Aceh terbukti memberikan dampak positif yang signifikan bagi penerima. Peningkatan modal usaha telah membantu mustahik meningkatkan pendapatan, memperluas usaha, dapat menambah alat dalam usahanya dan memperbaiki kualitas hidup.

Kata Kunci: Strategi Baitul Mal, Usaha Ultra Mikro, Kota Banda Aceh

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis sampaikan kehadirat Allah, karena dengan Rahmat dan hidayah-Nya penyusunan Skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam yang telah menjadi panutan sepanjang masa, beserta keluarga dan para sahabatnya, yang telah membawa perubahan bagi umat manusia dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Skripsi ini berjudul "Strategi Baitul Mal Provinsi Aceh dalam Pemberdayaan Usaha Ultra Mikro di Kota Banda Aceh", dibuat sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana pada Jurusan Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Dalam menyelesaikan skripsi ini, terdapat banyak kesukaran karena keterbatasan ilmu, namun melalui bantuan dan motivasi yang diberikan oleh banyak pihak, maka skripsi dapat diselesaikan dengan baik. Berkenaan dengan hal tersebut penulis ucapkan terima kasih yang istimewa kepada:

- 1. Allah SWT yang telah memberikan karunia berupa ide penelitian kepada penulis
- 2. Teruntuk orang tua ku ayah dan ibu yang selalu memberikan arahan dan dukungan baik berupa moril maupun materil serta doa yang tidak henti dari keduanya sehingga penulis dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang perkuliahan sampai lulus.
- 3. Ibu Dr. Kusmawati Hatta, M.Pd selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
- 4. Ibu Dr. Sakdiah, S.Ag., M.Ag. selaku kepala prodi manajemen dakwah Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
- 5. Bapak Dr. Juhari, M,Si. selaku pembimbing I yang telah memberikan saran dan masukan penulis selama perkuliahan S1 dan juga dalam penyelesaian skripsi ini.
- 6. Ibu Dr. Sakdiah, S.Ag., M.Ag. selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu untuk membimbing, memberikan arahan dan motivasi kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

- 7. Teman-teman satu jurusan Manajemen Dakwah leting 2020 yang tidak bisa disebut satu persatu, selama ini sudah berjuang bersama, rela berbagi ilmu, canda, tawa serta support bagi penulis.
- 8. Dan teruntuk semua pihak yang terlibat dalam proses penulisan skripsi saya (Baitul Mal Aceh dan Penerima bantuan modal usaha ultra mikro).

Tiada kata yang dapat melukiskan rasa syukur dan terima kasih kepada semua yang telah memberikan motivasi, sehingga penulisan skripsi ini selesai. Penulis menyadari, karya tulis ilmiah ini masih jauh dari kata sempurna, harapan penulis kepada pembaca agar memberikan kritik dan saran konstruktif guna perbaikan yang akan datang. Akhir kata, hanya kepada Allah kita berserah diri, mudah-mudahan semua mendapat ridha-Nya.Aamiiin ya Rabbal 'Alamin.

Banda Aceh , 16 Juli 2024 Yang menyatakan,

Muhammad Haris Hutajulu NIM. 200403055

AR-RANIRY

ما معةالرانرك

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR LAMPIRAN	vi
	V 1
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Penjelasan Istilah	9
BAB II TINJAUAN PUS <mark>T</mark> AKA	
A. Penelitian Sebelumnya yang relevan	12
B. Indikator Strategi	17
C. Indikator Pemberdayaan	18
C. Indikator Pemberdayaan	22
E. UMKM dan Usaha Ultra Mikro	
1. Prinsip Pemberdayaan UMKM	26
2. Tujuan Pemberdayaan UMKM secara Ekonomi	
3. Persoalan yang sering dihadapi UMKM	
F. Sejarah Perkembangan Lembaga Baitul Mal	
1. Baitul Mal Aceh	
2. Peran Baitul Mal dalam Pemberdayaan UMKM	34
DAD HI METODE PENEL ICIAN	
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Penelitian	38
B. Lokasi Penelitian	39
C. Teknik Pengumpulan Data	40
D. Teknik Analisis Data	42
DAD IN HACH DENIEL PELANI DANI DENIDAHACANI	
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Lokasi penelitian	46
1. Sejarah Singkat Baitul Mal Aceh	46
2. Visi dan Misi Baitul Mal Aceh	
3. Tugas dan Fungsi Baitul Mal Aceh	
4. Struktur Organisasi Baitul Mal Aceh	
B. Strategi Baitul Mal Aceh dalam Pemberdayaan Usaha Ultra Mikro	
C. Dampak Strategi tersebut terhadap Pemberdayaan Usaha Ultra Mikro	61

D. Pembahasan Hasil Penelitian	68	
BAB V PENUTUP		
A. Kesimpulan	69	
B. Saran	70	
DAFTAR PUSTAKA		



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Keterangan Pembimbing Skripsi

Lampiran 2 : Surat Penelitian Ilmiah

Lampiran 3 : Surat Keterangan Sudah Melakukan Penelitian

Lampiran 4 : Lembar Pedoman Wawancara

Lampiran 5 : Dokumentasi Hasil Penelitian

Lampiran 6 : Bukti Turnitin



جا معة الرانرك

AR-RANIRY

BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

sebuah permasalahan yang kerap Kemiskinan merupakan muncul dan menjadi sebuah perbincangan hangat dalam setiap pengentasannya. Tidak terlepas dari negeri kita tercinta ini yang diberikan sumber daya alam (SDA) yang sangat berlimpah ruah ini, status kemiskinan masyarakatnya m<mark>en</mark>jadi sebuah permasalahan yang sampai saat ini menjadi persoalan yang begitu memperihatinkan. Presentase angka kemiskinan di Aceh dari tahun 2021 sampai 2023 yaitu : 15,33 %, 14,64 %, 14,45 %, Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh mencatat jumlah penduduk miskin di Provinsi Aceh mencapai 804,53 ribu orang pada tahun 2024 atau 14,23 persen dan relatif menurun dibandingkan Maret 2023. Meski mengalami penuruan namun Aceh belum bisa beranjak dari posisi teratas presentase penduduk termiskin di Sumatera . Sungguh hal ini sangatlah menyedihkan jika kita melihat dari sudut pandang negeri yang begitu kaya dan melimpah atas sumber daya alamnya ini, sebab pada kenyataannya potensi alam saat ini belum dapat merealisasikan akan misi untuk memberikan kesejahteraan kepada rakyat.¹

Provinsi Aceh sendiri memiliki beberapa kabupaten dan kota yang menjadi perhatian pemerintah daerah dalam mensejahterakan masyarakat dan mengatasi kemiskinan. Diantaranya Aceh singkil, Simelue, Aceh

¹ Koto, A. (2024). Optimalisasi Peran Baitul Mal Subulussalam Dalam Rangka Menurunkan Kemiskinan di Aceh. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, *10*(1), 138-155

barat, Pidie, Aceh utara, Aceh barat daya, Gayo lues, Nagan raya, Bener meriah, Pidie jaya, Sabang, Subulussalam dan Provinsi Aceh, berdasarkan data dari BPS dapat dilihat bahwa angka kemiskinan terus mengalami peningkatan dikarenakan kinerja pemerintah yang belum optimal dan peran dari lembaga- lembaga keuangan syariah sebagai lembaga perantara antara masyarakat yang memiliki kelebihan dana dengan masyarakat yang kekurangan dana juga tidak dapat membantu secara optimal. Kota Banda Aceh sebagai sentral atau ibukota Provinsi harusnya mendapatkan perhatian serius dan menjadi fokus utama pemerintah dalam menyelesaikan masalah kemiskinan, meskipun presentase penduduk miskin di Kota Banda Aceh 7,04%.

Persentase penduduk miskin di Kota Banda Aceh, data per 30 November 2023 tercatat 7,04 persen. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya 7,13 %, persentase penduduk miskin turun sebanyak 9 %. Perkembangan persentase penduduk miskin dalam 10 tahun di Kota Banda Aceh dalam tren turun dari yang semula kemiskinan sebesar 7,78 persen menuju ke 7,04 persen. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), total penduduk pada 2023 lalu di kabupaten/kota ini berjumlah 259,54 ribu jiwa. Dibandingkan dengan wilayah lain di Aceh, persentase penduduk miskin di kabupaten/kota ini menempati urutan ke 23. Wilayah lain

² Lina, S. A. (2021). Peran Baitul Mal Kota Banda Aceh dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Miskin Melalui Pembiayaan Modal Usaha (Doctoral dissertation, UIN Ar-raniry)

dengan persentase penduduk miskin dari urutan yang terbesar yakni Kabupaten Aceh Singkil 19 % dan Kabupaten Gayo Lues 18 % .³

Penyelenggaraan pemerintah dalam pembangunan dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya dengan memberdayakan masyarakat untuk mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan. Pembangunan ekonomi dilakukan dengan pemberdayaan pada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) karena UMKM merupakan salah satu pengerak bagi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi yang memiliki kontribusi dalam menciptakan tenaga kerja dan sumber pendapatan bagi masyarakat. Kehadiran UMKM tidak hanya dapat meningkatkan tetapi juga dalam rangka pemerataan pendapatan bagi pendapatan, masyarakat. Hal ini dikarenakan sektor UMKM dapat melibatkan banyak orang dengan beragam usaha.4

Dalam perkembangannya, UMKM masih memiliki berbagai persoalan. Persoalan UMKM saat ini sangat berat karena ketatnya persaingan apalagi masuknya produk-produk luar negeri.⁵

Jenis skala usaha UMKM terdiri dari mikro, kecil, dan menengah, dan sebagian pendapat juga memasukkan skala ultra mikro yang

⁴ Aliffiana, D., & Widowati, N. (2018). *Upaya Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Sentra Industri Konveksi dan Bordir di Desa Padurenan, Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus.* Journal of Public Policy and Management Review, 7(2),H. 197-211

³ Agus Dwi Darmawan," *7,04% Penduduk di Kota Banda Aceh Masuk Kategori Miskin*" (https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2024/07/03/7-04-penduduk-di-kota-banda-aceh-masuk-kategori-miskin), diakses pada 4 Juli 2024

⁵ Edy Suandi Hamid Dan Y. Sri Susilo, "*Strategi Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Provinsi Daerah Istemewa Yogyakarta*", Jurnal Ekonomi Pembangunan, Vol. 12, No. 1, 2011, H. 46

dikelompokkan dalam kategori skala usaha mikro. Skala usaha mikro adalah jenis UMKM dengan tingkat permasalahan yang dinilai relatif paling kompleks, baik dari hulu hingga hilir. Kategori usaha skala mikro mayoritas adalah pelaku usaha informal dengan karakteristik yang tradisional, diantaranya adalah: (i) omset yang relatif hanya bisa mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari dan bagi perputaran kegiatan usaha dalam jangka pendek; (ii) tenaga kerja mayoritas berasal dari anggota keluarga sendiri; (iii) tidak mempunyai manajemen usaha; dan (iv) permodalan yang sangat terbatas. Selain itu, pelaku usaha skala mikro biasanya dicirikan dengan model usaha subsisten, yaitu omset usaha hanya mampu mencukupi kebutuhan hidup, sehingga tidak mempunyai alokasi tabungan dan investasi.⁶

Permasalahan yang biasanya muncul dalam UMKM biasanya berkaitan dengan keterbatasan modal. Kendala modal dapat menghambat tumbuh dan berkembangnya usaha dalam mencapai suatu keberhasilan, dalam menjalankan suatu usaha diperlukan kecukupan dana agar usaha berjalan dengan lancar dan dapat berkembang. Modal adalah bagian atau hak yang dimiliki oleh pengusaha yang digunakan untuk biaya operasi saat bisnis dijalankan. ⁷

⁶ Laura, V. 2014. Accessing finance for innovative eu smes key drivers and challenges. Economic Review: Journal of Economics and Business, XII(2),H. 35-47

Adnan, F. S. M. (2022). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Usaha Mikro Kecil Menengah Di Kota Banda Aceh Dalam Perspektif Ekonomi Islam. Journal of Sharia Economics, 3(1),H. 68-82

Dampaknya, pelaku UMKM mayoritas tidak mampu bertahan dalam jangka panjang. Maka dari itu, keterbatasan sumberdaya permodalan dipandang sebagai akar masalah dari kompleksitas persoalan UMKM. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) ialah salah satu dari penggerak ekonomi masyarakat, tidak sedikit masyarakat khususnya masyarakat Kota Banda Aceh yang menggantungkan kehidupannya pada usaha-usaha yang dilakoninya tersebut, baik itu dalam menghasilkan produk, berjualan, hingga menyediakan jasa.

Penerapan syariat Islam di Propinsi Aceh, telah membawa dampak yang positif bagi perkembangan sektor permodalan dalam upaya mempercepat berbagai kegiatan usaha ekonomi masyarakat, dalam hal ini terhadap perkembangan usaha mikro, kecil menengah (UMKM), selama ini kegiatan usaha masyarakat dihadapkan kepada permasalahan permodalan sehingga terjadinya perlambatan perkembangan yang mendukung tumbuhnya sektor usaha ekonomi secara berkelanjutan. Salah satu inplementasi penerapan syariat Islam adalah terbentuknya badan amal zakat, infaq dan sadakah yang dibentuk di masing-masing daerah Kabupaten/kota dalam Provinsi Aceh, yang diberi nama lembaga pengelola zakai (Baitul Mal), lembaga ini sebagai pengumpul, pengelola dan penyalur zakat, termasuk didalamnya disalurkan untuk kegiatan zakat produktif kepada kelompok usaha UMKM yang bertujuan untuk

mendorong pertum buhan dan perkembangan usaha, sehingga tercapainya kesejahteraan masyarakat. ⁸

Baitul Mal Aceh merupakan suatu Lembaga yang mempunyai tugas khusus menangani segala harta umat. Salah satu program Baitul Mal Aceh adalah program penyaluran modal usaha kepada Mustahik kurang mampu. Menurut undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan modal usaha Baitul Mal, menyatakan bahwa pengeloaan zakat dan modal usaha dilakukan oleh Baitul Mal Aceh yang berkedudukan di tiap-tiap kabupaten/kota, salah satu Baitul Mal Aceh . 9

Berdasarkan data yang diperoleh dari Baitul Mal Aceh pada tahun 2022, Baitul Mal Aceh membuka program bantual modal usaha individu untuk mendorong pertumbuhan usaha dan memberdayakan keluarga pra sejahtera. Baitul Mal Aceh menyalurkan bantuanusaha kepada pelaku usaha mikro yang berdomisili di 5 kabupaten/kota dengan persentase kemiskinan tertinggi di Aceh yaitu ; Aceh Singkil, Gayo Lues, Pidie, Pidie Jaya, dan Bener Meriah, Total jumlah pendaftar pada tahun tersebut mencapai 22.602 pelaku usaha. Tingginya minat masyarakat untuk mendapatkan program penerimaan modal usaha pada Baitul Mal Aceh harus didukung dengan kemampuan penyeleksian kelayakan penerima modal dengan mudah dan

⁸ Sufriadi, D. (2021). Kontribusi Pengelola Zakat Ummat Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Di Kabupaten Aceh Barat. *Jurnal Bilal: Bisnis Ekonomi Halal*, 2(1),H. 70-91

⁹ Musliyana, Z., Khalid, M., TB, D. R. Y., & Payana, M. D. (2023). *Implementasi Simple Multi Attribue Rating Technique (Smart) Pada Sistem Keputusan Penerimaan Modal Usaha Baitul mal Kota Banda Aceh. Journal Of Informatics And Computer Science*, 9(1),H. 22-26

cepat. Hal ini diperlukan agar penerima modal usaha dapat terlayani dengan baik, Namun yang dijadikan fokus penelitian ini adalah di Kota Banda Aceh.

Baitul Mal Aceh (BMA) telah menyalurkan bantuan modal untuk 1.990 mustahik pegiat usaha ultra mikro di Banda Aceh dan Aceh Besar. Modal sejumlah Rp 7,42 miliar tersebut disalurkan secara bertahap selama bulan Juli hingga Desember 2023. Anggota Badan Baitul Mal Aceh, Mukhlis Sya'ya mengatakan, bantuan tersebut ditujukan untuk mendorong pertumbuhan usaha ultra mikro yang belum dapat difasilitasi perbankan melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR). ¹⁰

Kehadiran Baitul Mal ditengah-tengah masyarakat diharapkan dapat menjadi mediator bagi pedagang kecil yang membutuhkan modal usaha, pertumbuhan Baitul Mal dari tahun ketahun terus mengalami pertumbuhan yang semakin membaik, adanya pertumbuhan yang sangat pesat menunjukkan bahwa Baitul Mal mampu menjalankan peran sebagai lembaga yang menerapkan sistem syariah dimana masyarakat masih awam dengan adanya sistem syariah tersebut. Disamping itu juga, Baitul Mal memberikan kemudahan bagi pedagang kecil dalam mendapatkan pembiayaan. Selain itu proses pembiayaan juga tidak ada persyaratan yang rumit dan birokrasi yang berbelit-belit, sehingga tidak memberatkan pedagang kecil untuk meminjam dan mengembalikan uang pembiayaan yang dijadikan sebagai modal usaha. 11

¹⁰ BMA Salurkan Bantuan Modal Usaha Ultra Mikro Rp 7,42 Miliar dari situs; https://baitulmal.acehprov.go.id/ . Diakses pada tanggal 4 Mei 2024

-

¹¹ Kharazi, M. (2020). Peranan Baitul Mal Kabupaten Pidie Dalam Pemberdayaan Ekonomi Pedagang Kecil Kota Sigli. Jurnal Al-Fikrah, 9(2),H. 155-166

Berdasarkan uraian permasalahan diatas penulis mengangkat judul tentang "Strategi Baitul Mal Provinsi Aceh Dalam Pemberdayaan Usaha Ultra Mikro di Kota Banda Aceh", karena penulis menganggap bahwa permasalahan di atas menjadi kunci utama untuk di teliti lebih lanjut.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian permasalahan di atas penulis dapat merumuskan perumusan masalah sebagai berikut:

- 1. Bagaimana Strategi Baitul Mal Provinsi Aceh dalam Memberdayakan Usaha Ultra Mikro di Kota Banda Aceh ?
- 2. Bagaimana Dampak Dari Strategi-Strategi tersebut Terhadap
 Pemberdayaan Usaha Ultra Mikro di Kota Banda Aceh?

C. Tujuan Penelitian

Dari uraian latar belakang dan rumusan masalah di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa tujuan penilitian sebagai berikut:

- Untuk mengetahui Strategi-Strategi yang telah diterapkan oleh Baitul Mal Provinsi Aceh dalam Memberdayakan Usaha Ultra Mikro.
- 2. Untuk mengetahui dampak dari strategi-strategi tersebut terhadap pemberdayaan Usaha Ultra Mikro di Kota Banda Aceh.

D. Manfaat Penelitian

Menurut tujuan penelitian yang di jelaskan diatas , maka manfaat dari penelitian ini diharapkan :

1. Secara teoritis

- a. Penelitian ini akan membantu mengidentifikasi strategi-strategi yang efektif dalam memberdayakan Usaha Ultra Mikro melalui kerjasama dengan Baitul Mal.
- b. Sebagai bahan bacaan dan pedoman untuk dapat dibaca bagi Mahasiswa Jurusan Manajemen Dakwah pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negri Ar- Raniry Banda Aceh.



2. Secara praktis

- a. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi Mahasiswa dengan mempelajari dampak dari strategi-strategi tersebut terhadap perkembangan usaha ultra mikro di Kota Banda Aceh.
- b. Sebagai syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi.

E. Penjelasan Istilah

1. Strategi

Strategi berasal dari kata Yunani strategos, yang berarti Jenderal. Oleh karena itu kata strategi secara harfiah berarti "Seni dan Jenderal". Kata ini mengacu pada apa yang merupakan perhatian utama manajemen puncak organisasi. Secara khusus, strategi adalah penempatan misi perusahaan, penetapan sasaran organisasi dengan mengikat kekuatan eksternal dan internal, perumusan kebijakkan dan strategi tertentu mencapai sasaran dan memastikan implementasinya secara tepat, sehingga tujuan dan sasaran utama organisasi akan tercapai. 12 Adapun yang dimaksud Istilah "strategi" dalam penelitian ini adalah Sekumpulan cara dan langkah - langkah yang dilakukan Baitul Mal Provinsi Aceh dalam Pemberdayaan Usaha Ultra Mikro di Kota Banda Aceh. Strategi Baitul Mal Provinsi Aceh dalam memberdayakan Usaha Ultra Mikro biasanya

_

 $^{^{12}}$ Syafî'i Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktek, Cet. 1 (Jakarta: GemaInsani, 2001), H. 153-157

melibatkan beberapa pendekatan utama yang dirancang untuk meningkatkan kapasitas dan keberlanjutan usaha kecil di wilayah tersebut.

2. Pemberdayaan

Pemberdayaan berasal dari bahasa Inggris "empowerment" yang secara harfiah bisa diartikan sebagai "pemberkuasaan", dalam arti pemberian atau peningkatan "kekuasaan" (power) kepada masyarakat yang tidak beruntung. Adapun yang dimaksud Istilah "Pemberdayaan" dalam penelitian ini adalah serangkaian kegiatan dan program yang dirancang untuk meningkatkan kapasitas, kemandirian, dan keberlanjutan Usaha Ultra Mikro yaitu dengan Baitul Mal Aceh memberikan bantuan modal usaha kepada masyarakat miskin guna membantu mengurangi angka kemiskinan di Aceh.

3. Usaha Ultra Mikro

Usaha Ultra Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria dibawah atau lebih kecil dari Usaha Mikro. 14 Dalam konteks penelitian tentang strategi Baitul Mal Aceh dalam memberdayakan Usaha Ultra Mikro di Kota Banda Aceh, Usaha Ultra Mikro yang dimaksud mencakup jenis usaha yang beroperasi di Kota Banda Aceh.

¹³ Ritonga, A. H. (2015). Pengertian, Arah Dan Tujuan Dakwah Dan Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Hikmah*, 2(10)

¹⁴ Adnansyah, R. M. (2022). *Analisis Implementasi Akad Istishna'Pada Pemesanan Desain di Kakamin. Ina, Perspektif Pemberdayaan Usaha Ultra-Mikro di Jawa Timur* (Doctoral dissertation, Universitas Hayam Wuruk Perbanas Surabaya)

-

4. Baitul Mal

Baitul Mal adalah lembaga agama Islam di Provinsi Aceh yang berwenang mengurus dan mengelola harta agama dengan tujuan untuk kemaslahatan umat serta menjadi wali pengawas berdasarkan syariat Islam. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal menyebutkan bahwa Baitul Mal Aceh adalah lembaga daerah non struktural yang memiliki kewenangan untuk mengelola dan mengembangkan zakat, wakaf, harta agama lainnya dengan tujuan untuk kemaslahatan umat, serta menjadi wali/wali pengawas terhadap anak yatim piatu dan/atau pengelola harta warisan yang tidak memiliki wali berdasarkan syariat Islam.¹⁵

جامعة الرازدي A R - R A N I R Y

¹⁵ Hastuti, R. T., & Redi, A. (2018). Pelaksanaan Penyaluran Zakat Oleh Baitul Mal Aceh Sebagai Pendapatan Asli Daerah Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh. *Jurnal Hukum Adigama*, *I*(1), 1189-1211

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Sebelumnya Yang Relevan

Peneliti mengambil beberapa penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh pihak lain yang relavan dengan penelitian ini sebagai bahan rujukan pendukung, pelengkap serta pembanding dalam menyusun skripsi dan mengembangkan materi yang ada di dalam penelitian yang akan diteliti. Berikut ada beberapa penelitian yang relavan sebagai berikut:

1. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sukma Adelina (2021) dalam penelitiannya yang berjudul "Peran Baitul Mal Kata Banda Aceh Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Miskin Melalui Pembiayaan Modal Usaha". Jenis penelitian ini merupakan deskriptif, dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif. Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah sebagai berikut: Objek yang diteliti adalah sama-sama bantuan modal usaha dari Baitul Mal. Jenis dan metode pendekatan penelitian yang digunakan sama-sama menggunakan metode deskriptif kualitatif. 16

Perbedaan antara penelitian sebelumnya yang berjudul "Peran Baitul Mal Kota Banda Aceh Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Miskin Melalui Pembiayaan Modal Usaha" dengan penelitian

Lina, S. A. (2021). Peran Baitul Mal Kota Banda Aceh dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Miskin Melalui Pembiayaan Modal Usaha (Doctoral dissertation, UIN Ar-raniry)

yang berjudul "Strategi Baitul Mal dalam Pemberdayaan Usaha Ultra Mikro di Kota Banda Aceh" terletak pada fokusnya; yang pertama lebih menyoroti peran Baitul Mal dalam memberikan pembiayaan modal kepada masyarakat miskin untuk usaha, sedangkan yang kedua lebih meneliti strategi yang digunakan Baitul Mal dalam mendukung pemberdayaan Usaha Ultra Mikro secara keseluruhan.

2. Optimalisasi Peran Baitul Maal Untuk Pemberdayaan Usaha Mikro Di Jawa Timur", yang ditulis oleh M. Nasyah Agus Saputra, Universitas Muhammadiyah Surabaya, tahun 2016. Penelitian ini memiliki tujuan untuk melihat peranan Baitul Maal untuk Usaha Mikro di Jawa Timur. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan hasil penelitian yaitu, pola pemungutan zakat, infak dan sedekah yang dikembangkan BMT berstandar pada pola pembangunan masyarakat Islam yang berbasis komunitas serta pendayagunaan dana zakat, infak dan sedekah langsung dieksekusi oleh Baitul Maal BMT masing-masing dengan prioritas fakir dan miskin (Saputra, 2016). 17 Meskipun kedua penelitian tersebut mengeksplorasi peran Baitul Mal dalam pemberdayaan usaha mikro, terdapat perbedaan signifikan dalam konteks geografis dan fokusnya.

Penelitian sebelumnya yang berjudul "Optimalisasi Peran Baitul Maal untuk Pemberdayaan Usaha Mikro di Jawa Timur" difokuskan pada Jawa Timur dan mungkin melibatkan karakteristik serta tantangan yang

¹⁷ Saputra, M. (2016). Optimalisasi Peran Baitulmaal pada BMT untuk Pemberdayaan Usaha Mikro di Jawa Timur. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, *1*(2), 111-127

spesifik untuk wilayah tersebut. Sementara itu, penelitian tentang "Strategi Baitul Mal Aceh dalam Pemberdayaan Usaha Ultra Mikro di Kota Banda Aceh" berfokus secara khusus pada Kota Banda Aceh di Provinsi Aceh, yang memungkinkan penelitian tersebut untuk mendalami konteks, tantangan, dan potensi yang unik untuk wilayah tersebut. Meskipun demikian, keduanya memiliki tujuan yang serupa, yaitu untuk mengidentifikasi strategi yang efektif dalam memperkuat peran Baitul Mal dalam mendukung pemberdayaan usaha mikro, meski dengan konteks yang berbeda.

3. Pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Sebagai Solusi Dalam Meningkatkan Produktivitas Usaha Pada UMKM Kabupaten Sorong". Yang ditulis oleh Pitter Leiwakabessy dan Fansca F. Lahallo, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Victory Sorong, tahun 2018. 18 Penelitian tersebut bertujuan untuk melihat peran pembiayaan UMKM sebagai solusi dalam meningktatkan produktivitas usaha. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa persoalan yang paling mendasar tadalah masih rendahnya produktivitas produktivitas UMKM, akibat dari rendahnya kualitas sumber daya manusia. Masalah permodalan menjadi faktor utama, disebabkan karena umumnya UMKM merupakan usaha perorangan dan bersifat tertutup sehingga hanya mengandalkan modal pemilik. Kedua penelitian tersebut mengeksplorasi peran pembiayaan dalam meningkatkan

¹⁸ Leiwakabessy, P., & Lahallo, F. F. (2018). Pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai Solusi dalam Meningkatkan Produktivitas Usaha pada UMKM Kabupaten Sorong. *Journal of Dedication to Papua Community (J-DEPACE)*, *1*(1), 11-21

produktivitas usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), meskipun dengan konteks yang berbeda.

Penelitian sebelumnya yang berjudul "Pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Sebagai Solusi Dalam Meningkatkan Produktivitas Usaha pada UMKM Kabupaten Sorong" berfokus pada Kabupaten Sorong, mungkin meneliti berbagai jenis pembiayaan yang tersedia dan dampaknya terhadap produktivitas UMKM di wilayah tersebut. Sementara itu, penelitian tentang "Strategi Baitul Mal Aceh dalam Pemberdayaan Usaha Ultra Mikro di Kota Banda Aceh" lebih difokuskan pada strategi yang digunakan oleh Baitul Mal dalam mendukung pemberdayaan Usaha Ultra Mikro di Kota Banda Aceh.

Meskipun keduanya memperhatikan peran pembiayaan dalam mendukung produktivitas UMKM, penekanannya berbeda: yang satu lebih pada jenis-jenis pembiayaan yang tersedia dan dampaknya, sedangkan yang lain lebih pada strategi yang digunakan oleh lembaga tertentu (Baitul Mal) dalam mendukung pemberdayaan UMKM.

4. Penelitian berikutnya oleh Kusumah, dkk (2018) dengan judul "Efektifitas Pembiayaan Modal Usaha Oleh Baitul Mal Aceh Terhadap Usaha Agribisnis". Jenis penelitian ini merupakan deskriptif, dangan mengunakan pendekatan kulitatif. Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah sebagai berikut: Subjek penelitian ini adalah Mustahiq pertanian penerima modal usaha dari Batul Mal Aceh. Tujuan penelitian ini hanya untuk mengetahui efisiensi pembiayaan modal usaha pertanian di Baitul

Mal Aceh melalui indikator efisiensi yang dihasilkan dari empat faktor yaitu tingkat kualitas pelayanan yang diberikan oleh unit keuangan; tingkat kualitas yang diukur dengan jumlah atau tingkat modal perusahaan yang terus meningkat dan disesuaikan dengan sifat usahanya. ¹⁹ Kedua penelitian tersebut mengeksplorasi efektivitas pembiayaan modal usaha yang diberikan oleh Baitul Mal, meskipun dengan fokus yang berbeda.

Penelitian sebelumnya yang berjudul "Efektifitas Pembiayaan Modal Usaha oleh Baitul Mal Aceh Terhadap Usaha Agribisnis" menyoroti dampak dan keberhasilan pembiayaan modal dari Baitul Mal Aceh terhadap sektor agribisnis di daerah tersebut. Di sisi lain, jika kita membandingkannya dengan penelitian tentang "Strategi Baitul Mal Aceh dalam Pemberdayaan Usaha Ultra Mikro di Kota Banda Aceh", perbedaan utamanya muncul dalam fokusnya.

Sementara penelitian pertama menyoroti dampak pembiayaan modal pada sektor agribisnis, penelitian kedua lebih berfokus pada strategi yang digunakan oleh Baitul Mal untuk mendukung Usaha Ultra Mikro secara umum di Kota Banda Aceh. Meskipun memiliki fokus yang berbeda, keduanya menggambarkan peran Baitul Mal dalam memberikan dukungan finansial dan strategis bagi usaha lokal, dengan harapan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi di komunitas yang dilayani.

B. Indikator Strategi

¹⁹ Kusumah, H., Usman, M., & Fajri, F. (2018). Efektifitas pembiayaan modal usaha oleh baitul mal aceh terhadap usaha agribisnis. *Jurnal Bisnis Tani*, 4(1), 9-24

Strategi berasal dari kata Yunani strategos, yang berarti Jenderal. Oleh karena itu kata strategi secara harfiah berarti "Seni dan Jenderal". Kata ini mengacu pada apa yang merupakan perhatian utama manajemen puncak organisasi. Secara khusus, strategi adalah penempatan misi perusahaan, penetapan sasaran organisasi dengan mengikat kekuatan eksternal dan internal, perumusan kebijakkan strategi mencapai dan tertentu sasaran dan memastikan implementasinya secara tepat, sehingga tujuan dan sasaran utama organisasi akan tercapai.²⁰ Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan gagasan, perencanaan, dan eksekusi, sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu. Di dalam strategi yang baik terdapat kordinasi tim kerja, memiliki tema mengidentifikasi faktor pendukungnya sesuai dengan prinsip-prinsip pelaksanaan gagasan secara rasional, efesiensi dalam pendanaan dan memiliki taktik untuk mencapai tujuan secara efektif.²¹

Strategi menunjukkan arahan umum yang hendak ditempuh oleh organisasi untuk mencapai tujuannya. Strategi ini merupakan rencana besar dan rencana penting. Setiap organisasi untuk mencapai tujuannya. Strategi ini merupakan rencana besar dan rencana penting. Setiap organisasi yang dikelola secara baik memiliki strategi, walaupun tidak dinyatakan secara eksplisit. Mengenai defenisi strategi berikut ini akan disebutkan beberapa defenisi:

1. Pengertian Strategi Menurut Para Ahli:

²⁰ Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, Cet. 1 (Jakarta: GemaInsani, 2001),

_

²¹ Fandi Tjiptono, *Strategi Pemasaran*, Cet. Ke-II (Yogyakarta: Andi,2000) H. 17

- Menurut Alfred Chandler strategi adalah penetapan sasaran dan arahan tindakan serta alokasi sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan.
- 2. Menurut Kenneth Andrew strategi adalah pola sasaran, maksud atau tujuan kebijakan serta rencana. Rencan penting untuk mencapai tujuan itu yang dinyatakan dengan cara seperti menetapkan bisnis yang dianut dan jenis atau akan menjadi apa jenis organisasi tersebut.
- 3. Menurut Buzzel dan Gale strategi adalah kebijakan dan keputusan kunci yang digunakan untuk manajemen, yang memiliki dampak besar pada kinerja keuangan. Kebijakan dan keputusan ini biasanya melibatkan sumber daya yang penting dan tidak dapat diganti dengan mudah.

C. Indikator Pemberdayaan

Menurut Jim Ife pemberdayaan adalah memberikan sumber daya, kesempatan, pengetahuan, dan keterampilan kepada warga untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam menentukan masa depan nya sendiri dan berpartisipasi dalam memengaruhi kehidupan dari masyarakatnya . Jadi pemberdayaan pada dasarnya adalah kegiatan yang dilakukan untuk membuat suatu kelompok masyarakat menjadi lebih produktif dan dapat meningkatkan kualitas hidup kelompok masyarakat tersebut.²²

²² Awalia, D. P. Strategi Pemberdayaan UMKM Melalui Program Insan Mandiri Sebagai Bentuk Penyaluran Zakat, Infak dan Sedekah di Baitul Maal Wa Tamwil Al-Fath IKMI (Bachelor's thesis, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta)

Pemberdayaan (*empowerment*) meningkatkan kemampuan untuk memilih dan membuka kesempatan untuk memilih yang berarti adalah peningkatan kemampuan untuk mengambil keputusan dan membuka kesempatan untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan, terutama yang bersangkutan dengan kehidupan mereka sendiri.

Pemberdayaan mempunyai maksud dan tujuan yang lebih hakiki atau mendalam yakni mempunyai arah ke suatu proses pemampuan, serta lebih memberikan peran atau fungsi yang lebih besar kepada masyarakat. Dalam menuju pada suatu tujuan, masyarakat adalah pelaku atau aktor utama sehingga fungsi masyarakat merupakan sumber kekuatan dalam menggerakan roda pembangunan. Ide atau buah pikiran untuk menggerakan motor pembangunan harus disertai dengan kekuatan ekonomi. Kondisi ekonomi masyarakat harus mampu memberikan jaminan sehingga mereka dapat berperan. Sebagai bahan untuk dapat lebih berkembang masyarakat harus mampu memahami potensi yang dimiliki.

Sementara itu menurut Irwin, pemberdayaan adalah proses memberikan kesempatan dan menciptakan berbagai konstribusi khusus dalam bentuk wawasan, ketrampilan-ketrampilan, energi tertentu atau dalam bentuk memberikan perhatian kepada sesama . Jadi upaya memberdayakan masyarakat dilakukan, selain dengan mendudukkan masyarakat sebagai aktor utama juga harus didukung dengan bantuan ekonomi serta membekali dengan berbagai ketrampilan dan pengetahuan. Wawasan pengetahuan dan ketrampilan yang dimiliki akan meningkatkan kreativitas yang akan membantu dalam pengambilan keputusan,

melihat dan memanfaatkan peluang serta mengatasi kendala yang timbul dalam pelaksanaannya. Dengan demikian hasil yang diperoleh juga akan lebih baik.²³

1. Tahapan Pemberdayaan

Dalam pelaksanan pemberdayaan ada tahapan yang harus dilakukan Menurut Edi Suharto dalam Alfitri , pelaksanaan proses dan pencapaian tujuan pemberdayaan dilakukan dengan melalui penerapan pendekatan yang disingkat 5P yaitu:

- Pemungkinan, yaitu menciptakan suasana yang memungkinkan masyarakat untuk berkembang secara optimal. Jadi pemberdayaan harus membebaskan sesuatu yang terhambat dari diri masyarakat tersebut.
- 2. Penguatan, yaitu adanya penguatan pengetahuan dan kemampuan yang diberikan kepada masyarakat sehingga mampu memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhannya. Sehingga masyarakat mampu berkembang dan percaya diri dengan segenap kemampuannya yang mana akan menunjang kemandirian masyarakat.
- 3. Perlindungan, yaitu adanya perlindungan terutama kelompok yang lemah dari kelompok yang kuat dan menghindari persaingan yang tidak seimbang. Hal ini akan mencegah terjadinya penindasan dan ekploitasi kelompok yang kuat terhadap kelompok yang lemah;

²³ Zuliyah, S. (2010). Strategi pemberdayaan masyarakat desa dalam menunjang pembangunan daerah. *Journal of Rural and Development*, *1*(2)

- 4. Penyokongan, yaitu adanya dukungan agar masyarakat mampu melakukan peranan dan tugasnya. Jadi pada intinya pemberdayaan mampu memberikan dukungan kepada masyarakat agar mereka mampu menjalankan tugasnya dan tidak merasa terpinggirkan;
- 5. Pemeliharaan, yaitu memelihara kondusi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan didtribusi sehingga setiap orang memiliki kesempatan berusaha.²⁴

Pengertian pemberdayaan menurut Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2008 Pasal 1, pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.

Dengan demikian, pemberdayaan merupakan suatu proses dan tujuan. Pemberdayaan selaku proses, pemberdayaan merupakan serangkaian aktivitas untuk menguatkan kekuasaan ataupun keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu- individu yang mengalami permasalahan kemiskinan. Sebaliknya pemberdayaan sebagai tujuan, sehingga pemberdayaan menunjuk pada kondisi ataupun hasil yang mau dicapai oleh sebuah perubahan sosial; yaitu warga yang berdaya, mempunyai kekuasaan ataupun memiliki pengetahuan serta keahlian dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik,

²⁴ Endah, K. (2020). Pemberdayaan masyarakat: Menggali potensi lokal desa. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 6(1), 135-143

ekonomi, ataupun sosial semacam mempunyai kepercayaan diri, sanggup mengantarkan aspirasi, memiliki mata pencaharian, berpartisipasi dalam aktivitas sosial, serta mandiri dalam melakukan tugas- tugas kehidupannya. Penafsiran pemberdayaan selaku tujuan seringkali digunakan sehingga penanda keberhasilan pemberdayaan selaku suatu proses.²⁵

D. Strategi Pemberdayaan

Strategi adalah cara untuk mengerahkan tenaga, dana, dan peralatan yang dimiliki guna mencapai tujuan yang ditetapkan. ²⁶ Bracker mengatakan bahwa strategi merupakan sebuah perencanaan dengan menggunakan cara yang efektif berlandaskan sarana-sarana yang dimiliki untuk mencapai suatu tujuan mempertahankan orientasi pada jangka panjang dengan tujuan sarana interaksi secara efektif sebagai langkah persaingan dalam lingkup upaya optimalisasi yang diarahkan untuk pencapaian keberlangsungan yang diharapkan. ²⁷

Sedangkan pemberdayaan merupakan upaya suatu kelompok masyarakat AR - RANIRY
untuk meningkatkan kemampuan dan memandirikan masyarakat agar dapat

²⁶ Budi Azwar, Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Kampar (Studi Tentang Efektifitas Bantuan Dana Bergulir Sektor Agribisnis), Menara Riau, Jurnal Ilmu Pengetahuan & Pengembangan Masyarakat Islam, Vol. 13

_

²⁵ Adnansyah, R. M. (2022). *Analisis Implementasi Akad Istishna'Pada Pemesanan Desain di Kakamin. Ina, Perspektif Pemberdayaan Usaha Ultra-Mikro di Jawa Timur* (Doctoral dissertation, Universitas Hayam Wuruk Perbanas Surabaya)

No. 1 (2014), p. 102–117

²⁷ Adnan Husada Putra, *Peran Umkm Dalam Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Blora*, Jurnal Analisa Sosiologi, Vol. 5 No. 2 (2018)

mengaktualisasikan potensi yang sudah dimiliki dalam rangka mencapai tujuan hidup yang lebih baik dan sejahtera.²⁸

Pengembangan sendiri merupakan salah satu dari tiga item dari pemberdayaan yaitu: pengembangan, memperkuat potensi/daya dan terciptanya kemandirian. Jadi strategi pemberdayaan merupakan cara-cara dengan mengerahkan tenaga, dana, daya, dan peralatan yang dimiliki guna meningkatkan kemampuan dan memandirikan suatu kelompok masyarakat agar dapat mengaktualisasikan potensi yang sudah dimiliki dalam rangka mencapai tujuan hidup yang lebih baik dan sejahtera.

Pemberdayaan ekonomi masyarakat merupakan upaya untuk mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran masyarakat akan adanya potensi yang dimiliki serta upaya pengembangnya, hal ini sebagai usaha untuk mendorong percepatan perubahan struktur ekonomi rakyat dalam perekonomian dan pendapatan. Pemberdayaan ekonomi pada dasarnya merupakan usaha untuk memperkuat dan memiliki daya saing tinggi. Sehingga diharapkan masyarakat mampu mencukupi dan memenuhi kebutuhannya melalui pemberdayaan ekonomi.

E. UMKM dan Usaha Ultra-Mikro

Menurut UU No. 20 Tahun 2008 Pasal 3 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, maka yang dimaksud dengan Usaha Mikro, Kecil dan menengah yaitu:

AR-RANIRY

²⁸ Puji Hadiyanti, *Strategi Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Keterampilan Produktif di Pkbm Rawasari, Jakarta Timur*, Perspektif Ilmu Pendidikan, Vol. 17 No. IX (2008)

- Usaha Mikro adalah Usaha Produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.
- 2. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang ini.
- 3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.²⁹

Di dalam UU tersebut juga menyebutkan kriteria-kriteria dari UMKM seperti yang tercantum di dalam pasal 6 yaitu menyebutkan bahwa nilai kekayaan bersih atau nilai aset tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau hasil penjualan tahunan. Berikut kriteria dari UMKM:

_

²⁹ Kurniawan, F. D., & Fauziah, L. (2014). Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam Penanggulangan Kemiskinan. *JKMP* (*Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*), 2(2), 165-176

- a. Usaha mikro merupakan bentuk unit usaha yang mempunyai aset paling banyak Rp.50 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dengan hasil penjualan tahunan paling besar Rp.300 juta.
- b. Usaha kecil merupakan bentuk unit usaha yang mempunyai aset lebih dari Rp.50 juta dan paling banyak Rp.500 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dengan hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.300 juta sampai dengan paling banyak Rp.2,5 milyar.
- c. Usaha menengah merupakan bentuk unit usaha yang mempunyai aset lebih dari Rp.500 juta dan paling banyak Rp.10 milyar tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dengan hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.2,5 milyar sampai dengan paling banyak Rp.10 milyar.

Berdasarkan pengertian usaha mikro di atas maka dapat didefinisikan bahwa definisi dari usaha ultra mikro merupakan usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria di bawah atau lebih kecil dari Usaha Mikro.³⁰

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) ialah salah satu dari penggerak ekonomi masyarakat, tidak sedikit masyarakat khususnya masyarakat Kota Banda Aceh yang menggantungkan kehidupannya pada usaha-usaha yang

_

³⁰Adnansyah, R. M. (2022). *Analisis Implementasi Akad Istishna'Pada Pemesanan Desain di Kakamin. Ina, Perspektif Pemberdayaan Usaha Ultra-Mikro di Jawa Timur* (Doctoral dissertation, Universitas Hayam Wuruk Perbanas Surabaya)

dilakoninya tersebut, baik itu dalam menghasilkan produk, berjualan, hingga menyediakan jasa.

1. Prinsip Pemberdayaan UMKM

Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2008 Pasal 4 prinsip pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah sebagai berikut:

- a. penumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk berkarya dengan prakarsa sendiri;
- b. perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan;
- c. pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM);
- d. peningkatan daya saing Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM);
- e. penyelengga<mark>raan perencanaan, pelaksa</mark>naan, dan pengendalian secara terpadu.

2. Tujuan Pemberdayaan UMKM Secara Ekonomi

Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2008 Pasal 5 tujuan pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) secara ekonomi adalah sebagai berikut:

a. mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan;

b. menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) menjadi usaha yang tangguh dan mandiri; dan

c. meningkatkan peran Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.

3. Persoalan yang sering dihadapi dalam UMKM

Berbagai permasalahan dalam pemberdayaan UMKM adalah rendahnya kemampuan sumber daya manusia, terbatasnya penguasaan dan pemilikan aset produksi terutama permodalan, konsentrasi pekerjaan sumber daya yang bergerak pada usaha yang turun temurun, dan rendahnya penguasaan teknologi proses roduksi dan informasi pemasaran. Melalui optimalisasi peranan beberapa lembaga pendamping untuk memperkuat peranan UMKM dan koperasi, penciptaan semangat kewirausahaan dan pengembangan pemasaran produk diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki potensi yang cukup besar untuk tumbuh kembang dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat. Akan tetapi, teridentifikasi masih ditemukannya beragam persoalan yang dihadapi UMKM dan tentunya perlu mendapat perhatian dari semua pihak. Persoalan yang paling mendasar dalam hal ini adalah terkait dengan masih rendahnya produktivitas UMKM. Rendahnya produktivitas ini diakibatkan karena rendahnya kualitas sumber daya manusia UMKM khususnya dalam bidang manajemen, penguasaan teknologi, dan pemasaran. Selain itu, UMKM juga diperhadapkan pada terbatasnya akses kepada sumberdaya produktif, terutama terhadap permodalan, teknologi, informasi dan pasar.

Hingga saat ini, tidak sedikit pelaku usaha mikro kecil dan menengah yang mengeluhkan tentang perkembangan usahanya karena disebabkan kekurangan modal dalam bentuk uang. Begitu juga banyak kegiatan usaha mikro kecil dan menengah mengalami kegagalan atau bangkrut dikarenakan tidak mampu mengelola keuangan dengan baik.

Dengan demikian, masalah dasar yang dihadapi UMKM yang dikutip dari Kurniawan (2009) adalah:

- a) Kelemahan dalam memperoleh peluang pasar dan memperbesar pangsa pasar,
- b) Kelemahan dalam struktur permodalan dan keterbatasan untuk memperoleh jalur terhadap sumber-sumber permodalan,
- c) Kelemahan di bidang organisasi dan manajemen sumber daya manusia,
- d) Keterbatasan jaringan usaha kerjasama antar pengusaha kecil (sistem informasi pemasaran),
- e) Iklim usaha yang kurang kondusif, karena persaingan yang saling mematikan,

f) Pembinaan yang telah dilakukan masih kurang terpadu dan kurangnya kepercayaan serta kepedulian masyarakat terhadap usaha kecil. dan pasar.

Hingga saat ini, tidak sedikit pelaku usaha mikro, kecil dan menengah yang mengeluhkan tentang perkembangan usahanya karena disebabkan kekurangan modal dalam bentuk uang. Begitu juga banyak kegiatan usaha mikro, kecil dan menengah mengalami kegagalan atau bangkrut dikarenakan tidak mampu mengelola keuangan dengan baik . Permodalan merupakan faktor utama yang diperlukan untuk mengembangkan suatu unit usaha.

Kurangnya permodalan UMKM, oleh karena pada umumnya usaha kecil dan menengah merupakan usaha perorangan atau perusahaan yang yang mengandalkan pada modal dari pemilik sifatnya tertutup, yang jumlahnya sangat terbatas, sedangkan modal pinjaman dari bank lainnya sulit diperoleh, karena lembaga keuangan persyaratan secara administratif dan teknis yang diminta oleh bank tidak dapat dipenuhi.³¹

Selain kendala bagi pelaku UMKM, berikut merupakan penjelasan sulitnya UMKM berkembang di Indonesia;

a. Menurut Pandangan Kultural, Usaha kecil kurang dapat berkembang karena adanya nilai –nilai atau tradisi suatu kelompok masyarakat yang memang tidak mampu mendinamisasi keadaan masyarakat. Hal

³¹ Leiwakabessy, P., & Lahallo, F. F. (2018). Pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai Solusi dalam Meningkatkan Produktivitas Usaha pada UMKM Kabupaten Sorong. *Journal of Dedication to Papua Community (J-DEPACE)*, *I*(1), 11-21

ini menyebabkan UMKM tidak dapat berkembang dan kurang diminati oleh kalangan masyarakat.

Sifat pemalas dan tidak memiliki etos kerja yang tinggi menjadi penyebab timbulnya kemiskinan, karena dengan menganggur masyarakat tidak bisa memperoleh pendapatan, sehingga kemiskinan akan terus bertambah. Solusi yang bisa ditawarkan ialah perlu adanya usaha yang dapat membangkitkan semangat orang-orang seperti itu agar mau bekerja, diantaranya dengan menciptakan lapangan pekerjaan yang mampu menampung masyarakat seperti itu sesuai dengan keterampilan yang mereka miliki dan dengan upah yang memadai, sehingga mereka mampu memenuhi kebutuhan hidupnya.

b. Kedua, Pendekatan Struktural, UMKM sulit berkembang disebabkan karena struktur sosial-ekonomi masyarakat yang timpang, yang menyebabkan UMKM tidak dapat mengembangkan usahanya. Karena pengaruh struktur perekonomian Indonesia yang belum jelas dan resesi yang terjadi belakangan ini, menyebabkan banyaknya pengangguran sebagai akibat terjadinya lonjakan biaya produksi sedangkan selera pasar menurun karena terjadinya inflasi, maka dari itu banyak perusahaan yang melakukan PHK.

Untuk mengatasi masalah prekonomian yang seperti ini perlu dilakukan penataan dan penguatan struktur sosial-ekonomi masyarakat secara signifikan. Termasuk dalam struktur sosial-ekonomi adalah

permasalahan yang berhubungan dengan pelaku ekonomi, kekuasaan , dan kondisi politik. 32

F. Sejarah Perkembangan Lembaga Baitul Mal

Kata Baitul Mal berdasarkan Bahasa Arab bait yang memiliki arti rumah, dan al-mal berarti harta. Apabila dipadukan maka kata Baitul Mal artinya rumah untuk pengumpulan atau pengelolaan harta. Baitul Mal merupakan suatu institusi yang bertugas dan kewajiban mengurus seluruh harta dan aset ummat Islam, baik dari pemasukan dan pengeluaran negara. Baitul Mal menurut Al Yasa' Abubakar adalah institusi daerah yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan tugas dalam mengelola zakat serta harta agama lainnya.

Baitul Mal diatur dan tunduk kepada kepala badan yang diangkat oleh gubernur atau bupati untuk periode tertentu. Baitul Mal merupakan Lembaga di daerah non Independen yang dalam melakukan tugasnya bersifat Independent. Salah satu tugas badan Baitul Mal adalah melakukan tugas mengelola zakat, membina para mustahiq maupun muzakki serta memberdayakan harta agama sesuai aturan syariat Islam.³³

Baitul mal memiliki makna rumah dana, Baitul mal dikembangkan berdasarkan sebuah sejarah perkembangannya, yakni dari masa Nabi

³³ Handoyo, B. (2021). Penyelenggaraan Fungsi Dan Wewenang Lembaga Baitul Mal Dalam Pengelolaan Zakat Di Kabupaten Aceh Barat [Studi Implementasi Qanun 10 Tahun 2018 Tentang Baitul Mal]. *Jurnal Sains Riset*, 11(1), 27–39

-

³² Awalia, D. P. *Strategi Pemberdayaan UMKM Melalui Program Insan Mandiri Sebagai Bentuk Penyaluran Zakat, Infak dan Sedekah di Baitul Maal Wa Tamwil Al-Fath IKMI* (Bachelor's thesis, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta)

Muhammad SAW sampai dengan abad pertengahan berkembangnya Islam. Jadi, Baitul mal sebagai suatu lembaga yang sederhananya sebagai sebuah institusi keuangan Islam dalam mengambangkan aktifitas perekonomian masyarakat dengan berasaskan hukum syariah dalam setiap kegiatannya. 34

1. Baitul Mal Aceh

Baitul Mal Aceh (BMA) adalah Baitul Mal tingkat Provinsi yang keberadaannya telah dimulai sejak bulan April tahun 1973. Pemerintah Daerah Istimewa Aceh saat itu melahirkan Badan Penertiban Harta Agama (BPHA) yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 05 tahun 1973. Seiring waktu, sebagai bagian dari penyempurnaan perjalanan kelembag<mark>aan, maka pada bulan Januari 1975 lemb</mark>aga BPHA berubah menjadi Badan Harta Agama (BHA), kemudian pada bulan Februari 1993 berubah lagi menjadi Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah (BAZIS/BAZDA).

Selanjutnya, Aceh mendapatkan momentum pelaksanaan syariat Islam secara formal dengan disahkannnya UU Nomor 44 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh. Kemudian diatur selanjutnya dengan Perda Nomor 5 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Syariat Islam. Dengan Perda inilah kembali dikukuhkan Baitul Mal sebagai salah satu aspek syariat Islam kaffah di Aceh.

³⁴ Harahap, S. A. R., & Ghozali, M. (2020). Peran Baitul Mal Wa Tamwil (Bmt) Dalam Pengembangan Ekonomi Umat. *Human Falah: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, *7*(1)

Pembentukan Badan Baitul Mal di Aceh tahun 2003 adalah sebagai bagian dari pelaksanaan syariat Islam secara kaffah. Ada kerinduan muslimin Aceh mengaktualkan kembali institusi yang pernah eksis dalam sejarah Islam. Bahkan, kewenangan Baitul Mal ketika itu tak sebatas mengelola harta agama, tapi berfungsi sebagai Kas Negara (Islam). Terakhir, melalui SK Gubernur Aceh Nomor 18 tahun 2003, sebagai implementasi UU Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistim ewaan Aceh dan selanjutnya diperkuat dengan Qanun Aceh Nomor 10 tahun 2007 tentang Baitul Mal, yang merupakan amanah pasal 191 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, maka dibentuklah lembaga pengelola Zakat di Provinsi Aceh dengan nama BAITUL MAL ACEH hingga saat ini.

Qanun Aceh Nomor 10 tahun 2018 menetapkan bahwa Baitul Mal Aceh adalah sebuah lembaga daerah non struktural yang memiliki kewenangan untuk mengelola dan mengembangkan zakat, waqaf, harta agama dengan tujuan untuk kemaslahatan umat, serta menjadi wali/wali pengawas terhadap anak yatim piatu dan atau pengelola harta warisan yang tidak memiliki wali berdasarkan syariat Islam.

Baitul Mal dibagi ke dalam empat tingkat, yaitu tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, Kemukiman, dan Gampong. Harta agama (yang termasuk juga zakat) merupakan tugas utama Baitul Mal mengelolanya. Hal ini dapat dilihat pada Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 18/2003 Pasal 5: "Badan Baitul Mal mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan

zakat dan pemberdayaan harta agama, sesuai dengan hukum syariat Islam."

Kepgub Nomor 18/2003 Pasal 6 lebih diperjelas fungsi Baitul Mal, sehingga dapat diketahui bahwa fungsi Baitul Mal tidak seluas otoritas keuangan negara. Kehadiran Baitul Mal di Aceh sebatas pengelolaan harta agama dan formulasi ulang kewenangan BPHA atau BHA, ditambah dengan muatan ketentuan UU Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.

Untuk dapat melaksanakan tugas dalam Kepgub tersebut, Badan Baitul Mal mempunyai fungsi: pengumpulan zakat; penyaluran zakat; pendataan muzakki dan mustahik; penelitian tentang harta agama; pemanfaatan harta agama; peningkatan kualitas harta agama dan pemberdayaan harta agama sesuai dengan hukum syariat Islam. 35

2. Peran Baitul Mal Dalam Pemberdayaan UMKM

Dalam mengatasi permasalahan kemiskinan, Pemerintah Aceh telah melakukan banyak program dan kebijakan, salah satunya melahirkan kembali Baitul Mal sebagai lembaga keuangan Islam. Kemudian kedudukan dan fungsi Baitul Mal ditegaskan dalam Qanun Aceh No. 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal Aceh, dalam Bab 1 Pasal 1 "Baitul Mal adalah lembaga keistimewaan dan kekhususan pada Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang dalam melaksanakan tugasnya bersifat

 $^{^{35}}$ Profil - baitul mal aceh Miliar dari situs : https://baitulmal.acehprov.go.id/ . Diakses pada tanggal 7 Mei 2024

independen berwenang untuk menjaga, memelihara, mengelola, dan mengembangkan zakat, infak, harta wakaf, dan harta keagamaan lainnya, dan serta melakukan pengawasan perwalian, berdasarkan syariat Islam" (Qanun Aceh, 2018).

Sehubungan dengan itu, Baitul Mal telah memberikan sumbangan yang luar biasa kepada masyarakat baik dalam hal kegiatan bantuan langsung maupun tidak langsung. Dalam hal ini Baitul Mal telah mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang bersifat membangun, Baitul Mal telah membantu kehidupan masyarakat dengan program-programnya yang antara lain dibidang pendidikan misalnya dalam bentuk beasiswa penuh, beasiswa pendidikan berkelanjutan, dan bantuan keuangan sekali waktu. Dalam bidang sosial misalnya seperti program fakir uzur, program alat kesehatan, santunan ramadhan, dan program bantuan anak yatim. Untuk bidang pemberdayaan ekonomi misalnya pemberian alat-alat kerja dan pemeberian modal usaha. Kemudian dibidang dakwah dan syiar Islam Baitul Mal juga memberi pembinaan dan santunan kepada para muallaf. 36

Baitul Mal Aceh mendukung pertumbuhan ekonomi melalui gagasan perencanaan dan implementasi yang cermat, termasuk mengidentifikasi alasan kemiskinan, kurangnya modal kerja, dan pengangguran. Menyebarkan zakat produktif salah satu tujuannya adalah mengubah mustahiq menjadi muzakki melalui penerapan dan pemberdayaan yang efektif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk

³⁶ Saipuddin, S., Basyah, M. N. B. N., & Yunus, M. (2018). Peran Baitul Mal dalam Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Aceh Jaya . *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan*, *I*(1)

memastikan kontribusi Baitul Mal Aceh terhadap penggunaan uang zakat secara efektif untuk kemajuan Musta'iq dan Zakat. Baitul Mal Aceh memiliki peluang dan tantangan. Dengan menyalurkan dana zakat produktif dalam bentuk uang tunai dan dukungan modal dalam bentuk barang, Baitul Mal Aceh memanfaatkannya.

Terdapat pada Pasal 8 Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Baitul Mal Aceh menetapkan bahwa Lembaga Baitul Mal memiliki beberapa fungsi dan kewenangan sebagai berikut: ³⁷

- 1. Mengawasi dan mengelola zakat, wakaf, dan aset keagamaan lainnya dengan hati-hati.
- 2. Pengumpulan, Pendistribusian dan Penggunaan Zakat.
- 3. Mensosialisasikan Zakat, Wakaf dan aset keagamaan lainnya.
- 4. Menjadi wali bagi anak yang tidak memiliki wali, wali yang waspada terhadap wali, dan wali yang penuh kasih sayang bagi orang dewasa yang tidak mampu.
- 5. Menjadi pengurus harta yang tidak diketahui pemilik atau ahli warisnya sebagai akibat putusan Pengadilan Syariah.
- 6. Menjalin kerjasama dengan pihak ketiga untuk memperkuat pemberdayaan ekonomi rakyat sesuai asas saling menguntungkan.

Penerapan hukum Islam menurut Kaffah antara lain pendirian lembaga Baitul-Mal di Aceh pada tahun 2003. Muslim di Aceh mendambakan struktur yang pernah hadir dalam sejarah Islam. Pada

³⁷ Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Baitul Mal Aceh

kenyataannya, kekuasaan Baitul Mal pada saat itu lebih dari sekadar mengawasi properti keagamaan dan berfungsi sebagai perbendaharaan Islam.

Undang-Undang Pemerintahan Khusus Aceh No. 44 Tahun 1999 dilaksanakan dengan Keputusan Gubernur Aceh No. 18 Tahun 2003, yang selanjutnya didukung oleh Qanun Aceh No. 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mali, yang diamanatkan oleh Undang-Undang. Provinsi Aceh, sebelumnya dikenal sebagai BAITUL MAL ACEH, membentuk Otoritas Administrasi Zakat sesuai dengan Pasal 11.191 Undang-Undang Pemerintah Aceh tahun 2006. ³⁸ Kesimpulan dari Qanun terbaru Nomor 10 Tahun 2018 pasal penyelenggaraan Baitul Mal bertujuan: ³⁹

- 1. Melakukan pengelolaan dan pengembangan secara bertanggung jawab, transparan, hati-hati dan berkelanjutan;
- 2. Mengawasi nazir dan mengarahkan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf;
- 3. Melakukan pengawasan perwalian untuk melindungi anak yatim,

 A R R A N I R Y

 orang cacat dan harta bendanya;
- 4. Mengembangkan dan meningkatkan kemanfaatan zakat, infaq, harta wakaf dan harta benda keagamaan lainnya untuk kesejahteraan umum dan pengentasan kemiskinan;

³⁹ Sejarah Baitul Mal Aceh dari situs: http://www.baitulmal.acehprov.go.id.

³⁸ Profil Baitul Mal Aceh, dari situs: https://baitulmal.acehprov.go.id/assets

 Melakukan kegiatan lain yang berkaitan dengan keberadaan Baitul Mal.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Metode adalah cara atau cara melakukan sesuatu mencapai tujuan dengan menggunakan alat khusus. 40 Metode diartikan sebagai metode atau teknik yang digunakan dalam penelitian. Meskipun penelitian diartikan sebagai usaha dalam bidang ilmu pengetahuan untuk melaksanakan pengetahuan dengan sabar, hatihati dan metodis untuk mendapatkan fakta dan prinsip kebenarannya. 41 Penelitian juga dapat diartikan sebagai kegiatan ilmiah yang terkait dengan analisis yang dilakukan secara metodis dan sistematis dan konsisten.

Penelitian kualitatif adalah data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, bukan angka. Bogdanin dan Taylor, sebagai Lexy J. Moleong, menyelidiki Kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif orang dan perilaku dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan terdeteksi. 42

Dalam pendekatan kualitatif, sumber data utama adalah peneliti sendiri. Semua temuan lapangan akan disusun dengan metode tertentu dan digambarkan secara deskriptif berdasarkan data yang telah dikumpulkan, tanpa mengurangi kepercayaan yang diperoleh selama proses analis.

⁴⁰ Sutrisno Hadi, *Metode Penelitian Hukum*, (Surakarta: UNS Press, 1989), h. 4

⁴¹ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006) H 24

⁴² Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000), H. 3

Studi ini menggunakan metodologi kualitatif. Penelitian kualitatif adalah metode ilmiah yang bertujuan untuk memahami fenomena dalam lingkungan sosial secara alami dengan mengutamakan hubungan komunikasi yang jelas dan mendalam antara subjek penelitian dan subjek yang diteliti.

Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang sistematis yang meneliti suatu objek pada latar alamiah tanpa mengubahnya atau menguji hipotesis. Hasil penelitian dari metode alamiah bukanlah generalisasi berdasarkan ukuran kuantitas, tetapi makna (segi kualitas) dari fenomena yang diamati.⁴³

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian lapangan (*field research*), jenis penelitian dengan desain kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena, peristiwa, sikap, kepercayaan, pengamatan, pemikiran tentang individu dan kelompok oleh peneliti. ⁴⁴ Sedangkan teknik penulisan skripsi berpedoman pada buku, "Panduan Penelitian Skripsi Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh"..

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendapat gambaran dan informasi yang lebih jelas, lengkap, serta memungkinkan dan mudah bagi peneliti untuk melakukan penelitian observasi. Oleh karena itu, penulis menetapkan lokasi penelitian adalah tempat yang akan dilakukan. Dalam hal ini, lokasi penelitian adalah Baitul Mal Provinsi Aceh tepatnya di Jalan Teuku Nyak Arief No.148-A, Jeulingke, Kec.

ما معة الرانرك

⁴³ Adi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian* (Yogjakarta: Ar-Ruzz Media,2012), H.2

⁴⁴ Margono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Cetke 4, (Jakarta: Rhineka Cipta, 2004), H.35

Syiah Kuala, Berkolaborasi dengan BMK Kota Banda Aceh, Aceh sebagai objek dalam penelitian ini.

C. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan untuk mengumpulkan serta mengolah data untuk penelitian ini menggunakan teknik sebagai berikut:

1. Observasi

Pengamatan, atau yang sering disebut observasi, melibatkan kegiatan menarik perhatian ke objek dengan segala cara logis. Pengamatan dapat dilakukan dengan penglihatan, penciuman, pendengaran, perasa dan pengecap. ⁴⁵ Dengan melakukan kunjungan lapangan ke Usaha Ultra Mikro yang telah menerima bantuan dari Baitul Mal. Mengamati operasional usaha, kondisi kerja, dan penerapan bantuan yang diberikan.

2. Wawancara

Wawancara adalah proses berbicara dengan orang yang diwawancarai untuk mendapatkan informasi dari mereka. Wawancara adalah pertemuan dua orang atau lebih yang dimaksudkan untuk bertukar ide dan informasi melalui tanya jawab sehingga dapat berkontribusi pada topik tertentu. Dalam wawancara ini peneliti menggunakan alat seperti handphone, buku, pulpen dan lain-lain.

 $^{^{45}}$ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif R & D, (Bandung: Alfabeta 2010), H. 145

Hasil wawancara digunakan untuk menggabungkan jawaban responden dengan informasi tentang masalah penelitian. Wawancara adalah proses percakapan tentang orang, peristiwa, kegiatan, organisasi, motivasi, perasaan, dan sebagainya yang dilakukan oleh dua orang, yaitu pewawancara dan orang yang diwawancarai.⁴⁶

Tabel . 3.1 Informan Penelitian

No	Informan	Jumlah
1	Kassubag Umum Baitul Mal	1
2	Kassubag Pemberdayaan	1
3	Kassubag Pengumpulan	1
4	Pegawai Ba <mark>itu</mark> l Mal	1
5	Pelaku Usaha Ultra Mikro	5

Peneliti terlebih dahulu harus membuat daftar pertanyaan wawancara dan recorder untuk merekam hasilnya. Pencatatan hasil wawancara dapat dilakukan dengan beberapa cara, seperti:

- a. Pencatatan dila<mark>kukan saat wawancara se</mark>dang berlangsung; atau
- b. Pencatatan dilakukan setelah wawancara berakhir. Selama wawancara, pewawancara hanya melontarkan pertanyaan, yang dikenal sebagai teknik mengingat.
- c. Dalam wawancara, penulis menggunakan pencatatan langsung dan alat bantu handphone (alat perekam).

⁴⁶ Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), H. 143

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu proses yang dilakukan secara sistematis mulai dari pengumpulan data hingga pengelolaan data, yang menghasilkan kumpulan dokumen itu sendiri. Tujuan dari dokumentasi adalah untuk mendapatkan dokumen yang diperlukan, yaitu informasi dan bukti yang menunjukkan bahwa suatu kegiatan telah didokumentasikan Dari kata "dokumen", yang berarti "barang tertulis", Peneliti melihat dokumen, buku, majalah, peraturan, notulen rapat, catatan harian, dan lainnya dalam proses dokumentasi. ⁴⁷ Melalui data dokumentasi, peneliti gunakan untuk menggali data berupa dokumen terkait Strategi Baitul Mal Aceh . Tujuan dari perlunya dokumentasi adalah agar penulis dapat menyiapkan data dengan baik dan menggunakannya sebagai referensi untuk judul penelitian. Sistem dokumentasi ini juga berfungsi sebagai arsip penting bagi penulis dan memudahkan pencarian data lapangan.

D. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif yaitu metode yang berfokus pada pemecahan masalah yang ada dan dibuat di masa sekarang teknik pencitraan yang berbeda. Diantaranya adalah studi yang menyimpulkan, menganalisis dan menerapkan dan menarik kesimpulan. Ketika semuanya dikumpulkan, data dianalisis dan diklasifikasikan. Untuk analisis data penelitian ini dilakukan secara simultan dalam proses pengumpulan data, alur analisis mengikuti suatu pola. Analisis interaktif adalah teknik yang dilakukan secara

⁴⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT, Rineka Cipta, 2002, Cet.XII), H. 149

interaktif dan kebetulan selalu siap untuk informasi itu sudah penuh. 48 Dalam mengumpulkan seluruh data kualitatif yang berhubungan dengan Strategi Baitul Mal Provinsi Aceh dalam Pemberdayaan Usaha Ultra Mikro di Kota Banda Aceh.

Huberman dan Milles mencatat aktivitas ini dalam analisis data mereka Penelitian kualitatif dilakukan secara interaktif dan dilakukan secara terus menerus sampai selesai biar datanya full. Kegiatan analisis data meliputi mis reduksi data, tampilan data dan plot atau inspeksi konduktivitas. ⁴⁹ Mengenai ketiga alur tersebut secara lebih lengkapnya adalah sebagai berikut :

1. Reduksi Data

Reduksi data didefinisikan sebagai proses seleksi di mana perhatian diberikan untuk menyederhanakan, mengabstraksi, dan mengubah data mentah yang dihasilkan dari catatan tertulis di lapangan. Reduksi data akan berlanjut selama proyek penelitian kualitatif. Harapan pengurangan informasi sudah terlihat ketika peneliti memutuskan (seringkali tanpa pemahaman penuh) kerangka konseptual bidang penelitian, masalah penelitian dan metode pengumpulan data mana yang akan dipilih. Saat pengumpulan data sedang berlangsung, langkah reduksi lainnya (meringkas, mengkode, melacak tema, mengelompokkan, cross-sectional, mengingat) juga terjadi. Reduksi/modifikasi data ini berlanjut setelah survei lapangan hingga laporan akhir yang lengkap dihasilkan.

⁴⁹ Milles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif, Jakarta*: Universitas Indonesia Press, 1992, H. 16

⁴⁸ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kuantitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2011). H. 244

Setelah data terkumpul, data tersebut direduksi memilih dan menggabungkan informasi yang relevan dan relevan mengarah pada resolusi atau penemuan makna pertanyaan penelitian Sederhanakan lalu rakit sistematis dan menggambarkan hal-hal penting tentang hasil temuan dan signifikansinya. Dalam pengolahan data hanya data temuan atau hanya pengamatan peneliti yang berkaitan dengan masalah pengurangan Bahkan jika informasi tersebut tidak relevan dengan masalah studi ditolak. Dengan kata lain, reduksi data digunakan analisis kinerja mengatur data sehingga bisa membantu dengan perangkat elektronik seperti komputer mini memberikan kode di bagian tertentu.

2. Penyajian Data

Menurut Miles dan Huberman menjalankan pertunjukan kumpulan data terorganisir yang memungkinkan keberadaan menarik kesimpulan dan bertindak. Mereka percaya bahwa penampilan yang lebih baik adalah caranya elemen utama dari analisis kualitatif yang valid, yaitu: berbagai matriks, grafik, jaringan dan diagram. Semuanya dirancang untuk menghubungkan informasi terstruktur bentuk yang kompak dan mudah dijangkau. Karena analis melihat apa yang terjadi dan memutuskan apakah akan membuat kesimpulan yang benar atau melanjutkan langkah untuk melakukan analisis sesuai dengan rekomendasi yang diberikan menyajikannya sebagai sesuatu yang mungkin berguna.

3. Penarikan Kesimpulan

Menurut Miles dan Huberman, penarikan kesimpulan hanyalah sebagian dari satu tugas dari konfigurasi yang utuh. Selama penelitian berlangsung, kesimpulan juga diverifikasi. Sebagai alternatif untuk verifikasi, hal-hal berikut dapat dilakukan: memperhatikan kembali apa yang terlintas di pikiran penganalisis (peneliti) saat menulis, meninjau kembali catatan lapangan, atau mungkin sangat teliti dan menghabiskan banyak waktu dengan meninjau kembali dan bertukar pikiran dengan teman sejawat untuk mencapai kesepakatan intersubjektif.. Selain itu, verifikasi mungkin juga mencakup upaya yang luas untuk menyimpan replika hasil.

Singkatnya, makna yang diperoleh dari data yang lain harus diuji untuk kebenarannya, kekokohannya, dan kecocokannya, atau validitasnya. Kesimpulan akhir tidak hanya dibuat selama proses pengumpulan data; mereka diambil selama proses penelitian, seperti halnya reduksi data; setelah jumlah data yang memadai dikumpulkan, kesimpulan sementara dibuat, dan setelah data benar-benar lengkap, kesimpulan dibuat.⁵⁰

AR-RANIRY

Said Hudri, *Model Analisis Data*, diakses dari http://Ekspresisastra.com, pada tangga 25 mei 2024

⁵⁰ Said Hudri, *Model Analisis Data*, diakses dari http://Ekspresisastra.com, pada tanggal

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Singkat Baitul Mal Aceh

Rintisan awal pembentukan lembaga formal pengelola zakat di Aceh dimulai tahun 1973 melalui Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh No. 5/1973 tentang Pembentukan Badan Penertiban Harta Agama (BPHA). BPHA ini kemudian dirubah dal<mark>am tahun 1975 menjadi</mark> Badan Harta Agama (BHA). Sehubungan dengan adanya Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri tahun 1991 tentang Pembentukan BAZIS (Badan Amil Zakat, Infak dan Shadaqah). Perubahan BHA menjadi BAZIS di Aceh dilakukan dalam tahun 1998, dengan struktur yang agak sedikit berbeda dengan BAZIS didaerah lain secara nasional, yaitu mulai BAZIS Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan. Sedangkan BAZIS Aceh terdiri dari Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Gampong/Kelurahan. Perubahan BAZIS menjadi Badan Baitul Mal Prov. Aceh dilakukan melalui Keputusan Gubernur No. 18/2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Baitul Mal Prov. Aceh, yang mulai beroperasi pada bulan Januari 2004, lahirnya Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 tanggal 17 Januari 2008 tentang Baitul Mal Sebagai turunan dari UUPA dimana dimana di dalam pasal 3 ayat 1 menyebutkan bahwa Baitul Mal adalah lembaga Daerah Non Struktural yang dalam melaksanakan tugasnya bersifat independen sesuai dengan ketentuan syariat dan bertanggung jawab kepada Gubernur. Adapun fungsi dan

kewenangan Baitul Mal tercantum dalam Qanun Nomor 10 Tahun 2007 pasal 8 ayat 1 yaitu :

- 1. Mengurus dan mengelola zakat, wakaf dan harta agama
- 2. Melakukan pengumpulan, penyaluran dan pendayagunaan zakat;
- 3. Melakukan sosialisasi zakat, wakaf, dan harta agama lainnya;
- 4. Menjadi wali terhadap anak yang tidak mempunyai lagi wali nasab, wali pengawas terhadap wali nashab, dan wali pengampu terhadap orang dewasa yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum;
- 5. Menjadi pengelola terhadap harta yang tidak diketahui pemilik atau ahli warisnya berdasarkan putusan Mahkamah Syariáh; dan
- 6. Membuat perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi umat berdasarkan prinsip saling menguntungkan.

Sedangkan pada Qanun terbaru Nomor 10 Tahun 2018 pasal 3 penyelenggaraan Baitul Mal bertujuan:

- a. melakukan pengelolaan dan pengembangan secara akuntabel, transparan, prudential dan berkesinambungan;
- b. melakukan pengawasan terhadap Nazir dan melakukan pembinaan terhadap Pengelolaan dan Pengembangan Harta Wakaf;
- c. melakukan Pengawasan Perwalian untuk melindungi anak yatim,
 orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum dan harta kekayaan mereka;
- d. melakukan peningkatan manfaat Zakat, Infak, Harta Wakaf dan lainnya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat ; dan

e. melaksanakan kegiatan lain terkait keberadaan Baitul Mal .⁵¹

Tabel 4.1 Daftar Regulasi Dasar Pembentukan Baitul Mal Aceh

Tahun	Nama	Keterangan	
April 1973	Badan Penertiban Harta	Keputusan Gubernur Nomor	
	Agaama (BPAH)	05/1973	
Januari 1975	Badan Harta Agama (BHA)	Keputusan Gubernur	
Februari 1993	BAZIS / BAZDA	Keputusan Gubernur Nomor 02/1993	
Januari 2004	Badan Baitul Mal	Keputusan Gubernur Nomor 18/2003	
Januari 2008	Baitul Mal	Qanun Aceh Nomor 10/2007	

Sumber Data : Baitul Mal Aceh

2. Visi dan Misi B<mark>aitul Mal Aceh</mark>

VISI: Menjadi Lembaga Amil Yang Amanah, Transparan, dan

Kredibel

MISI:

 Memberikan Pelayanan Berkualitas kepada Muzakki, Mustahik, dan Masyarakat yang berhubungan dengan Baitul Mal.

 $^{^{51}\}mbox{Sejarah}$ Baitul Mal Aceh dari situs: http://www.baitulmal.aceh
prov.go.id. Diakses tanggal 09 Juni 2024

- Memberikan Konsultasi dan Advokasi Bidang Zakat, Harta Waqaf, Harta Agama, dan Perwalian/Pewarisan.
- 3. Meningkatkan assessment dan Kinerja Baitul Mal Aceh (BMA), Baitul Mal Kabupaten/Kota (BMK), Baitul Mal Kemukiman (BMKIM), dan Baitul Mal Gampong (BMG).⁵²

3. Tugas dan Fungsi Baitul Mal Aceh

1. Sekretariat Baitul Mal Aceh

Sekretariat Baitul Mal Aceh dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Keistimewaan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Peraturan Gubernur Nomor 33 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Keistimewaan Aceh.

Selanjutnya Sekretariat Baitul Mal Aceh sebagai Satuan Kerja Pemerintah Aceh diatur dengan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 137 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Baitul Mal Aceh.

Peraturan Gubernur Nomor 137 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Baitul Mal Aceh, pasal 5 menegaskan,tugas Sekretariat Baitul Mal Aceh adalah menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan

⁵² <u>https://baitulmal.acehprov.go.id/assets/file/profil_BMA_2021.pdf</u> diakses pada tanggal 09 Juni 2024.


tugas dan fungsi Baitul Mal Aceh dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh Baitul Mal Aceh.

Pada pasal 6 Peraturan Gubenur tersebut menetapkan fungsi Sekretariat Baitul Mal Aceh, sebagai berikut:

- a. Penyusunan program Sekretariat Baitul Mal Aceh;
- b. Pelaksanaan fasilitasi penyiapan program pengembangan dan teknologi informasi;
- c. Pelaksanaan fasilitasi dan pemberian pelayanan teknis di lingkungan Sekretariat Baitul Mal Aceh;
- d. Pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga, dan ketatausahaan di lingkungan Sekretariat Baitul Mal Aceh;
- e. Pelaksanaan fasilitasi dan pelayanan teknis di bidang hukum dan hubungan umat;
- f. Pelaksanaan pengelolaan perpustakaan, dokumentasi dan publikasi;
- g. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya dalam mendukung tugas pokok dan fungsi Sekretariat Baitul Mal Aceh;
- h. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasaan lainnya yang diberikan oleh Pimpinan Baitul Mal Aceh.⁵³

⁵³ https://baitulmal.acehprov.go.id/tugas-dan-fungsi diakses pada tanggal 15 juni 2024

4. Struktur Organisasi Baitul Mal Aceh



Sumber data: Baitul Mal Aceh

جا معة الرانِري

B. Strategi Baitul Mal Provinsi Aceh dalam Memberdayakan Usaha Ultra Mikro

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengevaluasi strategi Baitul Mal Aceh dalam pemberdayaan usaha ultra mikro di Kota Banda Aceh, dengan fokus pada efektivitas, tantangan, dan dampak program tersebut terhadap peningkatan kesejahteraan pelaku usaha. Penelitian ini melibatkan wawancara mendalam dengan 4 informan dari Baitul Mal Aceh dan 5 informan

dari pelaku usaha yang menerima bantuan modal usaha, guna mendapatkan perspektif yang komprehensif mengenai implementasi dan hasil dari strategi yang diterapkan.

Strategi dalam penelitian ini adalah sekumpulan cara dan langkah- langkah yang dilakukan Baitul Mal Provinsi Aceh dalam Pemberdayaan Usaha Ultra Mikro di Kota Banda Aceh. Diantaranya;

- a. Membangun Kolaborasi dengan menghubungkan Komunitas, lembaga pemerintahan serta lembaga lainnya.
- b. Sustinaible / Berkelanjutan dengan melakukan pendampingan keterampilan, sharing infornasi terkait perubahan digital.
- c. Upaya pengembangan teknologi informasi terkait persaingan produk/layanan
- d. Peningkatan SDM
- e. Sarana dan Prasarana (material, fasilitas, dan jaringan)

Strategi Baitul Mal Provinsi Aceh dalam memberdayakan Usaha Ultra Mikro biasanya melibatkan beberapa pendekatan utama yang dirancang untuk meningkatkan kapasitas dan keberlanjutan usaha kecil di wilayah tersebut.

Menyalurkan bantuan modal usaha ultra mikro kepada mustahik yang benar-benar membutuhkan

Baitul Mal Aceh memainkan peran penting dalam menyalurkan bantuan zakat sebagai modal usaha ultra mikro kepada mustahiq yang benar-benar membutuhkan. Prosesnya dimulai dengan identifikasi dan

pendataan mustahiq melalui survei dan verifikasi lapangan, memastikan mereka memenuhi syarat sebagai penerima zakat. Setelah terverifikasi, mustahiq mendapatkan pelatihan manajemen usaha dan keterampilan teknis untuk memastikan kesiapan mereka dalam menjalankan usaha. Modal usaha kemudian disalurkan dalam bentuk uang tunai atau barang modal, disertai dengan pengawasan dan evaluasi berkala untuk memastikan penggunaan modal yang tepat dan perkembangan usaha. Melalui pendekatan ini, Baitul Mal Aceh berupaya memberdayakan mustahiq untuk mencapai kemandirian ekonomi dan mengurangi kemiskinan di Banda Aceh.

Hasil observasi yang dilakukan peneliti terhadap strategi Baitul Mal Aceh melihat bahwa pemberian bantuan modal usaha oleh lembaga tersebut sangat efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Melalui seleksi ketat dan penilaian yang mendalam, Baitul Mal Aceh memastikan bahwa bantuan yang diberikan tepat sasaran, sehingga dapat mendorong pertumbuhan usaha kecil dan mikro. Dampak positifnya terlihat pada peningkatan pendapatan dan kualitas hidup penerima bantuan, yang pada gilirannya turut berkontribusi pada pengurangan angka kemiskinan di wilayah tersebut. Strategi ini juga mendorong penerima bantuan untuk lebih mandiri dan produktif, serta menciptakan efek berantai positif bagi perekonomian lokal.

Berikut data nama nama mustahik penerima bantuan modal usaha ultra mikro oleh Baitul Mal Aceh :

Tabel 4.2 Mustahik Penerima Bantuan Modal Usaha Ultra Mikro di Kota Banda Aceh Tahun 2022

Nama	Alamat	Kab/Kota	Jumlah Bantuan
Sri Mulayani	Lampulo	Banda Aceh	Rp. 3.000.000
Sri Rahyuni	Lampaloh	Banda Aceh	Rp. 5.000.000
Fauziah	Punge Ujong	Banda Aceh	Rp. 3.000.000
Cut Akmalia	Meunasah Tuha	Banda Aceh	Rp. 5.000.000
Safwan	Gp. Keuramat	Banda Aceh	Rp. 4.000.000
Diah purnama	Ulee Kareng	Banda Aceh	Rp. 5.000.000
Samsul Rizal	Alue Naga	Banda Aceh	Rp. 5.000.000
Azhari	Alue Deah Tengoh	Banda Aceh	Rp. 5.000.000
Halimatun . S	Gp. Sukaramai	Banda Aceh	Rp. 5.000.000
Marhayati	Ateuk Pahlawan	Banda Aceh	Rp. 5.000.000
Ridwan	Peuniti	Ba <mark>nda Aceh</mark>	Rp. 5.000.000
Lukman	Lamglumpang	Ba <mark>nda Ace</mark> h	Rp. 5.000.000
Irfanmi	Seutui	Banda Aceh	Rp. 3.500.000
Zulfani	Gp. Blang oi	Banda Aceh	Rp. 5.000.000
Samsul	Gp. Lampaseh	Banda Aceh	Rp. 5.000.000
Yusrina	Rukoh	Banda Aceh	Rp. 3.000.000
Miga Aramka	Gp. Ille	Banda Aceh	Rp. 3.000.000
Kurniadi	Alue Naga	Banda Aceh	Rp. 3.500.000
Sahrul Seni	Punge Blang Cut	Banda Aceh	Rp. 5.000.000
M. Khadir	Gp. Ie Masen	Banda Aceh	Rp. 2.000.000
Asmanidar	Gp. Laksana	Banda Aceh	Rp. 3.000.000
Nuraini	Gp. Rukoh	Banda Aceh	Rp. 3.000.000

Sumber Data: Baitul Mal Aceh

Pertanyaan "Apa saja tugas dan tanggung jawab utama Baitul Mal dalam mendukung masyarakat?" yang ditanyakan kepada Bapak Putra Misbah Tenaga Profesional Baitul Mal Aceh. Beliau mengatakan bahwa:

"Tugas utama baitul mal dalam memberdayakan masyarakat yaitu mengelola harta ziswaf (zakat, infaq, shadaqah, dan waqaf) serta harta keagamaan lainnya bisa dilihat pada qanun 10 tahun 2018 baitul mal aceh, menurut saya salah satu strategi baitul mal dalam memberdayakan usaha adalah melalui dana zakat dan infaq, yang kemudian dalam proses penyalurannya terbagi kedalam 2 bentuk yaitu: produktif kepada para pelaku usaha dan konsumtif kepada masyarakat miskin, selanjutnya dalam proses pelaksanaanya pun terbagi ke dalam beberapa kategori usaha yaitu: ultra mikro: usaha pemula dibantu dengan dana maksimal 5 juta. Mikro: sudah menjalankan usahanya minimal 1 tahun dibantu dengan dana 10-15 juta. Qardul Hasan: pinjaman tanpa bunga". 54

Beliau menambahkan bahwa:

"Program yang ditawarkan baitul mal dalam memberdayakan usaha untuk individu yaiut; ultra mikro, mikro, dana bergulir. Untuk kelompok; ada usaha bersama, badan usaha milik gampong, pesantren/dayah, dan masjid. Untuk keluarga ada: zfd (zakat family development) bagi mereka yang memiliki, masalah kompleks. Baitul mal melakukan banyak kerja sama dengan berbagai pihak yaitu; dinas sosial, DPMG, BMK, yayasan aceh hijau, unicef, dan dinas kesehatan. Menurutnya tantangan terbesar dalam mengentaskan kemiskinan adalah melakukan kolaborasi dengan pihak lain, serta belum mendapatkan jumlah data masyarakat miskin adalah menjadi suatu tantangan tersendiri". 55

Dari hasil wawancara ini dapat dipahami bahwa tugas dari Baitul Mal adalah memberdayakan para mustahik salah satunya adalah strategi baitul mal dalam memberdayakan usaha ultra mikro melalui dana zakat dan infaq, yang kemudian dalam proses penyalurannya terbagi kedalam 2 bentuk yaitu zakat produktif kepada para pelaku usaha dan konsumtif kepada masyarakat miskin.

Pertanyaan selanjutnya "Strategi apa yang diterapkan Baitul Mal dalam memberdayakan usaha ultra mikro di kota banda aceh ?" yang ditanyakan kepada Bapak Dedi Setyadi Kassubag Umum Baitul Mal Aceh, beliau mengatakan bahwa:

⁵⁴ Hasil Wawancara dengan Tenaga Profesional Baitul Mal Aceh Bapak Putra Misbah pada 11 Juni 2024

⁵⁵ Hasil Wawancara dengan Tenaga Profesional Baitul Mal Aceh Bapak Putra Misbah pada 11 Juni 2024

"Strateginya yaitu menyalurkan dana zakat tepat sasaran dengan menyaring mustahik yang memang betul-betul layak untuk diberdayakan dan selanjutnya pihak baitul mal melakukan survey langsung ke lapangan untuk memastikan langsung bahwa dana yang diberikan digunakan dengan baik dan benar setelah itu baitul melakukan pendampingan kepada para mustahik dalam mengembangkan usahanya. sehingga dampak dari strategi tersebut adalah dapat memberikan hal serius dalam memulai usaha tidak menggunakan uang tersebut kepada keperluan lain, saya berharap dengan adanya program ini agar mereka yang kesulitan dalam memulai usahanya jangan sungkan untuk berkonsultasi kepada baitul mal agar dapat mengurangi kemiskinan di aceh. Selain itu memberikan dana bantuan baitul mal juga memberikan pendampingan". 56

Hasil wawancara ini dapat dipahami bahwa strategi yang dilakukan Baitul Mal adalah menyalurkan bantuan zakat modal usaha ultra mikro kepada mustahik yang benar-benar membutuhkan serta memberikan mereka pendampingan.

Pertanyaan selanjutnya "Bagaimana dampak strategi tersebut saat diimplementasikan kepada masyarakat?" yang ditanyakan kepada Ibu Yuwita kassubag pendistribusian Baitul Mal Aceh, mengatakan bahwa:

"Saat Baitul Mal memberitahukan program ini banyak masyarakat yang mengajukan proposal ke baitul mal tentunya dalam pengajuan proposal ini tidak sembarangan tetapi sesuai dengan kriteria dari baitul mal itu sendiri, kemudian dari data yang masuk ke kami banyak masyarakat yang mengakui dirinya miskin padahal tidak maka dari itu baitul perlu lagi untuk mengecek usaha yang layak untuk diberdayakan." ⁵⁷

Beliau menambahkan proses masyarakat ketika mengajukan proposal ke Baitul Mal, bahwa:

"Pendaftaran calon penerima bantuan mengajukan proposal ke Baitul Mal Aceh, setalah proposal diterima, selanjutnya adalah seleksi dan verfikasi administrasi oleh amil Baitul Mal Aceh, dilanjutnyaan dengan

 $^{^{56}\,\}mathrm{Hasil}$ Wawancara dengan Kassubag Umum Baitul Mal Aceh Bapak Dedi Setyadi pada 11 Juni 2024

⁵⁷ Hasil Wawancara dengan Kassubag Pendistribusian Baitul Mal Aceh Ibu Yuwita pada 11 Juni 2024

melakukan survei lapangan untuk melihat kondisi usaha dan wawancara langsung dengan calon penerima bantuan modal usaha. Untuk tahap selesksi administrasi, hanya pendaftar yang dinyatakaan layak menerima bantuan yang akan dihubungi kembali oleh baitul mal aceh untuk dilakukan survey lapangan. Dan jika sudah lulus maka hasil akhir calon penerima bantuan yang dinyatakan lulus akan dipublis secara terbuka, berdasarkan hasil survey lapangan telah dimiliki secara pribadi selama kurang lebih satu tahun dan saat ini tidak menerima dukungan keuangan dari lembaga keuangan lain kecuali Baitul Mal Aceh. Untuk domisili dan lokasi usaha calon penerima harus sesuai dengan sesuai dengan alamat domisili. Bantuan tersebut bersumber dari dana infak dan disalurkan kepada penerima manfaat sebagai hibah yang penggunaannya dibatasi untuk pembelian pekerjaan dan peralatan kerja serta bahan usaha."58

Dari hasil wawancara ini dapat dipahami bahwa calon penerima bantuan berasal dari hasil seleksi admitrasi oleh pihak tim pelaksana program bantuan usaha ultra mikro dengan sebelumnya melalukan wawancara atau melihat langsung keadaan sicalon penerima sebelum memberikan bantuan. Seterusnya pihak Baitul Mal, yang melakukan pendataan, merekomendasikan apakah mereka sesuai sebagai calon penerima bantuan modal usaha. Penyerahan bantuan modal usaha mikro kepada Mustaḥiq, setelah semua proses administrasi selesai, prosesnya dilimpahkan kepada penanggung jawab.

ما معة الرانرك

Pertanyaan selanjutnya "Program apa saja yang dilakukan Baitul Mal dalam membantu memberdayakan usaha ultra mikro?" yang ditanyakan kepada Bapak Putra Misbah Tenaga Profesional Baitul Mal Aceh, beliau mengatakan bahwa:

"Untuk pemberdayaan ekonomi kita ada beberapa program yaitu ;untuk kategori usaha individu ada (usaha mikro , ultra mikro , dana bergulir) , untuk kategori usaha kelompok ada (usaha bersama , usaha milik

⁵⁸ Hasil Wawancara dengan Kassubag Pendistribusian Baitul Mal Aceh Ibu Yuwita pada 11 Juni 2024

gampong, pesantren/dayah, dan masjid) untuk kategori keluarga ada yang namanya ZFD (zakat family development) ini khusus bagi mereka yang di dalam keluarganya memiliki masalah yang kompleks". ⁵⁹

Pertanyaan selanjutnya "Apa saja kriteria yang digunakan dalam memilih usaha yang layak untuk diberdayakan?" yang ditanyakan kepada Bapak muslim karyawan baitul mal aceh, neliau mengatakan bahwa:

"Pada tahun 2022 program ini dibuka dengan data yang didapat dari Baitul Mal kabupaten khususnya bagi mereka yang berdomisili di Aceh Besar dan di Kota Banda Aceh dengan kriteria miskin , pendapatan dibawah 2 juta serta sudah memiliki usaha setidaknya sudah ada niat untuk memulai usaha, maka dari itu banyak yang mengajukan proposal sehingga kami perlu melakukan verifikasi data sebelum hasilnya di plenokan di depan pimpinan". 60

Dari hasil wawancara diatas dapat dipahami bahwa Strategi Baitul Mal Aceh dalam pemberdayaan usaha ultra mikro di Kota Banda Aceh dengan menyalurkan dana zakat tepat sasaran dengan menyaring mustahik yang layak diberdayakan, serta melakukan survei lapangan dengan mendatangi dan mengecek setiap usahanya apakah benar-benar layak untuk diberikan tambahan modal usaha serta memastikan dana digunakan dengan baik.

2. Melakukan pendampingan kepada para mustahik penerima bantuan modal usaha ultra mikro

-

⁵⁹ Hasil Wawancara dengan Tenaga Profeional Baitul Mal Aceh Bapak Putra Misbah pada 11 Juni 2024

⁶⁰ Hasil Wawancara dengan Pegawai Baitul Mal Aceh Bapak Muslim pada 11 Juni 2024

Pendampingan dimulai dengan memberikan pelatihan manajemen usaha dan keterampilan teknis yang relevan dengan jenis usaha yang akan dijalankan mustahiq, memastikan mereka memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk mengelola bisnis secara efektif. Selanjutnya, Baitul Mal Aceh menyediakan pengawasan rutin dan evaluasi berkala untuk memantau perkembangan usaha, memberikan masukan, dan bantuan tambahan jika diperlukan. Pendampingan ini bertujuan untuk memastikan bahwa usaha yang dijalankan oleh mustahiq dapat berkembang dengan baik dan berkelanjutan, serta mendorong mereka menuju kemandirian ekonomi dan peningkatan kesejahteraan. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti melihat bahwa pendampingan dalam memberikan modal usaha ultra mikro sangat efektif dalam mendukung keberhasilan penerima bantuan. Dengan adanya pendampingan, penerima modal tidak hanya mendapatkan dana, tetapi juga bimbingan dan pelatihan yang diperlukan untuk mengelola usaha mereka dengan lebih baik. Pendampingan ini mencakup berbagai aspek, seperti manajemen keuangan, pemasaran, dan peningkatan kualitas produk, yang semuanya bertujuan untuk memastikan usaha yang dijalankan dapat bertahan dan berkembang. Strategi ini terbukti mampu meningkatkan kemandirian ekonomi penerima bantuan, mengurangi risiko kegagalan usaha, serta memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan taraf hidup masyarakat dan pengentasan kemiskinan di Aceh.

hasil observasi yang dilakukan peneliti terhadap Dari pendampingan yang dilakukan oleh Baitul Mal dalam memberikan bantuan modal usaha menunjukkan bahwa pendampingan tersebut berperan penting dalam keberhasilan usaha penerima Pendampingan tidak hanya berupa pemberian modal, tetapi juga mencakup bimbingan teknis, pelatihan manajemen, dan dukungan berkelanjutan. Peneliti mencatat bahwa penerima bantuan mendapatkan yang pendampingan intensif cenderung lebih berhasil dalam meningkatkan kapasitas produksi, mengelola keuangan usaha dengan lebih baik, serta memiliki strategi pemasaran yang lebih efektif. Selain itu, pendampingan ini juga membantu penerima dalam membangun jaringan bisnis dan meningkatkan kepercayaan diri mereka sebagai pengusaha. Secara keseluruhan, pendampingan dari Baitul Mal terbukti memberikan dampak positif yang signifikan terhadap perkembangan usaha mikro yang dibantu.

Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara dengan Bapak Anwar Ramli:

bisa mandiri secara ekonomi dan meningkatkan taraf hidup mereka."61

AR-RANIRY

[&]quot;Setelah memberikan bantuan modal, mereka tidak hanya berhenti di situ. Para penerima bantuan mendapatkan pelatihan tentang cara mengelola usaha, seperti mengatur keuangan, strategi pemasaran, dan keterampilan teknis lainnya. Selain itu, Baitul Mal Aceh secara rutin memantau perkembangan usaha mereka, memberikan nasihat dan solusi jika ada kendala. Pendekatan ini membantu para mustahiq untuk lebih percaya diri dan mampu mengembangkan usahanya dengan baik, sehingga mereka

 $^{^{61}\,\}mathrm{Hasil}$ Wawancara dengan Kassubag Pengumpulan Baitul Mal Aceh Bapak Anwar Ramli pada 11 juni 2024

Hal yang sama juga disampaikan oleh Bapak Putra Misbah:

" dengan kita memfasilitasi para pelaku usaha yang membutuhkan dana dari perbankan tentunya dapat membebaskan mereka dari pinjaman rentenir , menjadikan usaha mereka tumbuh , serta dapat menambah penghasilan mereka saya harap dengan adanya program ini dapat merubah mereka dari mustahik (penerima zakat) menjadi muzakki (pembayar zakat)." ⁶²

Hal ini juga diperkuat oleh hasil wawancara dengan mustahik penerima bantuan modal usaha ultra mikro Ibu Sri Rahyuni , beliau mengatakan :

Dengan adanya pendampingan yang diberikan tentunya sangat bermanfaat, Program ini juga sangat membantu kami yang sedang berusaha untuk mengembangkan usaha tetapi terkendala modal. Saya juga berharap Baitul Mal bisa terus memberikan pendampingan agar usaha-usaha yang dibantu dapat berkembang dengan baik". 63

Dari hasil wawancara ini dapat dipahami bahwa:

Baitul Mal memberikan pendampingan kepada mustahik dalam mengembangkan usahanya. Pendampingan ini mencakup pelatihan manajemen usaha, pengaturan keuangan, strategi pemasaran, dan keterampilan teknis lainnya. Baitul Mal juga secara rutin memantau perkembangan usaha, memberikan nasihat, dan solusi jika ada kendala, membantu mustahiq menjadi lebih percaya diri dan mampu mengembangkan usahanya. Selain memberikan bantuan dana, mereka juga

⁶³ Wawancara dengan Mustahik Penerima Bantuan Modal Usaha Ultra Mikro Ibu Sri Rahyuni pada 24 Juni 2024

 $^{^{\}rm 62}$ Hasil Wawancara dengan Tenaga Profsional Baitul Mal Aceh Bapak Putra Misbah pada 11 Juni 2024

memfasilitasi pelaku usaha untuk mendapatkan dana dari perbankan, membebaskan mereka dari pinjaman rentenir, dan meningkatkan penghasilan. Harapannya, program ini dapat mengubah mustahik menjadi muzakki, membantu mengurangi kemiskinan di Aceh dan meningkatkan taraf hidup masyarakat.

C. Dampak dari Strategi-Strategi tersebut Terhadap Pemberdayaan Usaha Ultra Mikro.

Pemberdayaan merupakan proses individu untuk menjadi kuat dalam berpartisipasi dalam mengontrol dan mempengaruhi terhadap kejadian-kejadian dan lembaga yang mempengaruhi dalam kehidupannya. Membangun kemampuan pada diri individu untuk bangkit dari potensi yang dimiliki agar dapat mengembangkan kemampuan yang ada pada diri individu untuk menjadi tindakan yang nyata. Pemberdayaan mustahik para pelaku usaha ultra mikro dalam menafkahkan keluarga sehari-hari menjadi menjadi tantangan seorang kepala keluaraga. Sehingga terjadi beberapa faktor yang mempengaruhi dari dampak pemberdayaan mustahik pelaku usaha ultra mikro.

1. Menambah pendapatan mustahik

Pemberian bantuan modal usaha ultra mikro oleh Baitul Mal Aceh memiliki dampak signifikan dalam meningkatkan pendapatan mustahik. Bantuan ini memungkinkan mustahik di Aceh, yang seringkali berada dalam kondisi ekonomi yang sangat terbatas, untuk memulai atau mengembangkan usaha kecil mereka. Dengan adanya modal tambahan dari

Baitul Mal Aceh, mustahik dapat membeli bahan baku, alat produksi, atau memperluas pasar mereka. Hal ini tidak hanya meningkatkan kapasitas produksi dan efisiensi, tetapi juga membuka peluang untuk mendapatkan keuntungan lebih besar. Akibatnya, pendapatan mustahik meningkat, yang pada gilirannya memperbaiki kualitas hidup mereka dan mengurangi ketergantungan pada bantuan eksternal, serta mendorong kemandirian ekonomi masyarakat setempat.

Diperkuat dengan hasil wawancara peneliti dengan istri pak miko selaku mustahik yang menerima bantuan usaha ultra mikro, beliau mengatakan bahwa:

"Dulu, saya cuma bisa jual pisang goreng sedikit karena modalnya paspasan. Untungnya juga gak seberapa. Tapi setelah dapat bantuan modal, saya bisa beli bahan baku lebih banyak dan alat-alat yang lebih bagus. Sekarang, saya bisa goreng pisang lebih banyak dan kualitasnya juga lebih bagus. Alhamdulillah, pendapatan saya jadi naik. Sebelumnya, cuma bisa buat makan sehari-hari aja, sekarang bisa nabung sedikit-sedikit buat masa depan anak-anak. Bantuan ini benar-benar bikin usaha saya maju,

Hal yang sama juga disampaikan oleh Mustahik penerima bantuan modal usaha ultra mikro mengenai dampak yang dirasakan setelah mendapatkan bantuan. Wawancara dengan Ibu Nuraini, sebagai mustahik yang menerima modal usaha ultra mikro, beliau mengatakan bahwa:

"Pekerjaan saya adalah seorang penjual kue dan suami saya adalah seorang nelayan dan saya harus menghidupi 2 anak saya yang saat ini sudah masuk smp dimana pendapatan kami berdua tidak mencukupi untuk menghidupi kehidupan sehari hari kami ditambah kami masih ngontrak rumah tentunya ini menjadi kesulitan bagi saya mendengar baitul mal

 $^{^{64}}$ Wawancara dengan Mustahik Penerima Bantuan Modal Usaha Ultra Mikro Istri Pak Miko pada 22 Juni 2024

membuka bantuan modal usaha saya langsung mengajukan proposal dan alhamdulillah saya mendpatkan bantuan untuk modal usaha kue saya sebesar 3 juta, setelah mendapatkan bantuan alhamdulillah bisa lah mencukupi keluarga saya dan membantu suami saya dan saya dapat menambah tempat menaruh kue dalam berjualan saya. 65

Hal yang sama juga disampaikan oleh Mustahik penerima bantuan modal usaha Ibu Sri Rahyuni , beliau mengatakan :

"Sebelum dapat bantuan modal, usaha saya kecil-kecilan dan penghasilannya pas-pasan banget. Tapi setelah dapat bantuan dari Baitul Mal Aceh, Usaha saya jadi lebih lancar dan penghasilan saya Alhamdulillah bertambah Sekarang, selain bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari, saya juga bisa nabung buat masa depan anak-anak. Bantuan ini sangat membantu dan bikin saya lebih semangat untuk mengembangkan usaha."66

Dari Hasil wawancara diatas dapat dipahami bahwa:

Bantuan modal usaha ultra mikro memiliki dampak yang signifikan bagi mustahik, yaitu peningkatan kapasitas usaha dan pendapatan mereka. Bantuan ini memungkinkan mereka untuk membeli bahan baku lebih banyak, meningkatkan kualitas produk, dan menambah fasilitas usaha. Sebagai hasilnya, pendapatan mereka meningkat, memungkinkan mereka untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan lebih baik dan menabung untuk masa depan anak-anak. Bantuan ini tidak hanya membantu mereka secara finansial tetapi juga memberikan motivasi untuk terus mengembangkan usaha mereka.

66 Wawancara dengan Mustahik Penerima Bantuan Modal Usaha Ultra Mikro Ibu Sri Rahyuni pada 24 Juni 2024

-

 $^{^{65}}$ Wawancara dengan Mustahik Penerima Bantuan Modal Usaha Ultra Mikro Ibu Nuraini pada 24 Juni 2024

2. Menambah perlengkapan alat usaha

Pemberian bantuan modal usaha ultra mikro oleh Baitul Mal Aceh juga berdampak positif dalam menambah perlengkapan alat usaha mustahik. Bantuan ini memungkinkan mustahik, yang seringkali menghadapi keterbatasan dana untuk investasi peralatan, memperoleh alatalat yang dibutuhkan untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha mereka. Dengan modal tambahan, mustahik dapat membeli mesin, peralatan kerja, atau teknologi yang lebih modern dan sesuai dengan kebutuhan usaha mereka. Alat-alat baru ini tidak hanya memperbaiki kualitas produk atau layanan yang ditawarkan, tetapi juga mempercepat proses produksi dan mengurangi biaya operasional. Akibatnya, usaha mustahik menjadi lebih kompetitif dan berdaya saing tinggi, yang berpotensi meningkatkan pendapatan mereka secara berkelanjutan.

Diperkuat dengan hasil wawancara dengan Bapak Sahrul, sebagai mustahik yang menerima modal usaha ultra mikro, beliau mengatakan bahwa:

AR-RANIRY

"Kita membuka usaha lontong dan nasi gurih tetapi tidak memiliki rak dan etalase, mendengar kabar dari baitul mal membuka bantuan modal usaha saya langsung mengajukan proposal dan saya mendapat bantuan dana sebesar 5 juta rupiah dimana dana tersebut saya gunakan untuk membeli rak sehingga saya tidak kesulitan harus memindahkan barang setiap hari dan setelah mendapatkan bantuan modal usaha tersebut saya bisa membuka usaha di 2 tempat yang dimna hanya disatu tempat saja dan tentunya alhamdulillah sekali dari pendapatan saya sebelumnya bertambah. Dengan adanya program ini sangat membantu saya semoga

baitul mal kedepannya dapat membuka bantuan modal usaha ini kepada mereka yang juga membutuhkan seperti saya". ⁶⁷

Dari hasil wawancara di atas dapat dipahami bahwa :

Pemberian bantuan modal usaha ultra mikro oleh Baitul Mal Aceh memiliki dampak yang sangat positif terhadap kehidupan mustahik. Bantuan ini tidak hanya memungkinkan mereka untuk memulai atau mengembangkan usaha kecil, tetapi juga membantu mereka dalam mengatasi keterbatasan ekonomi dengan cara yang lebih mandiri. Sebagai contoh dialami oleh Ibu Nuraini dapat menambah tempat untuk berjualan kue dan membantu kebutuhan keluarganya.

Selain itu, bantuan modal usaha ini juga terbukti efektif dalam menambah perlengkapan alat usaha mustahik. Dengan tambahan modal, mereka dapat membeli peralatan yang sebelumnya tidak terjangkau, seperti yang dialami oleh Bapak Sahrul yang mampu membeli rak dan membuka usaha di dua tempat sekaligus. Peralatan baru ini tidak hanya meningkatkan efisiensi dan kapasitas produksi, tetapi juga memperbaiki kualitas produk atau layanan yang ditawarkan, sehingga usaha mustahik menjadi lebih kompetitif dan berdaya saing tinggi. Dampak jangka panjangnya adalah peningkatan pendapatan yang berkelanjutan dan kemandirian ekonomi bagi mustahik serta masyarakat sekitarnya.

 $^{^{67}}$ Wawancara dengan Mustahik Penerima Bantuan Modal Usaha Ultra Mikro Pak Sahrul pada 23 Juni 2024

Hal yang sama juga dirasakan oleh Ibu Sri Rahyuni, sebagai mustahik yang menerima modal usaha ultra mikro, beliau mengatakan bahwa:

"Saya pertama kali mengetahui tentang program ini dari pengumuman yang dipasang di kantor kelurahan dan juga dari teman-teman di komunitas usaha mikro. Waktu itu banyak yang membicarakan bahwa Baitul Mal Aceh membuka kesempatan bagi pelaku usaha kecil untuk mendapatkan bantuan modal usaha, jadi saya langsung tertarik dan usaha laundry saya saat itu sedang membutuhkan tambahan modal untuk membeli mesin cuci baru dan memperbaiki peralatan yang sudah ada, Dengan bantuan modal ini, saya bisa membeli mesin cuci baru dan memperbaiki peralatan yang ada. ⁶⁸

Baitul Mal adalah lembaga yang berperan dalam pengelolaan dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf untuk meningkatkan kesejahteraan umat, khususnya mustahik (penerima zakat). Dengan memberikan bantuan modal usaha ultra mikro, Baitul Mal memberikan kesempatan kepada mustahik untuk memulai atau mengembangkan usaha kecil mereka. Bantuan ini sangat penting karena mustahik seringkali kesulitan mengakses permodalan dari lembaga keuangan konvensional. Dengan modal usaha yang diberikan, mustahik dapat meningkatkan produktivitas dan kapasitas usaha mereka, yang pada gilirannya meningkatkan pendapatan mereka. Peningkatan pendapatan ini tidak hanya membantu mustahik keluar dari kemiskinan, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup mereka dan keluarga. Selain itu, keberhasilan usaha mikro ini juga

 $^{^{68}}$ Wawancara dengan Mustahik Penerima Bantuan Modal Usaha Ultra Mikro Ibu Sri Rahyuni pada 24 Juni 2024

berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi lokal melalui penciptaan lapangan kerja dan peningkatan daya beli masyarakat setempat.

Hal yang sama juga diperkuat dari hasil wawancara dengan Pak Safwan selaku penerima bantuan usaha ultra mikro beliau mengatakan bahwa:

"Saya mengajukan bantuan ke Baitul Mal karena membutuhkan tambahan modal untuk mengembangkan usaha saya . saya mendengar dari tetangganya bahwa Baitul Mal membantu orang-orang dengan masalah seperti saya . bantuan ini memberikan dampak positif bagi usaha saya. Dengan tambahan modal ini saya bisa membeli peralatan dan bahan baku yang dibutuhkan untuk meningkatkan penjualan . Selain itu juga dapat memperluas usaha saya. Pendapatan saya pun meningkat sehingga saya bisa memenuhi kebutuhan keluarga dengan lebih baik. Baitul Mal juga sering memberikan saya motivasi pelatihan dan dukungan, membuat saya semakin percaya diri dalam mengelola usaha saya kedepannya". 69

Dampaknya juga, permasalahan yang berkaitan dengan kesejahteraan zakat usaha modal ultra mikro perlahan tapi pasti teratasi jika pemberian bantuan zakat modal usaha ultra mikro tetap dilanjutkan. Setiap Mustahik yang telah menerima bantuan zakat modal usaha ultra mikro melakukan upaya mandiri untuk berhenti bergantung pada zakat. Jika rumah tangga mandiri dalam usahanya, dia dibebaskan dari kemiskinan. Hal ini lebih bermanfaat daripada mendistribusikan zakat dalam bentuk konsumsi kepada mustahik, membuat mereka bergantung pada distribusi zakat berikutnya, sehingga bisa diangkat dari kemiskinan.

 $^{^{69}}$ Wawancara dengan Mustahik Penerima Bantuan Usaha Ultra Mikro Bapak Safwan pada 25 Juni 2024

Jadi dapat dipahami bahwa dengan menciptakan berbagai macam program unggulan dari penyaluran bantuan zakat modal usaha ultra mikro, maka secara bertahap berdampak terhadap tranformasi mustaḥiq/penerima menjadi muzakki/pemberi zakat atau infak akan terwujud dengan maksimal. Baitul Mal Aceh juga perlu melakukan evaluasi dan pendampingan yang rutin terhadap mustaḥiq zakat yang mendapat bantuan zakat modal usaha ultra mikro hingga mustaḥiq betul-betul menjadi mandiri dan bisa terus berkembang walaupun tidak ada lagi bantuan modal usaha yang diterima.

Mustahik yang mendapat bantuan dari Baitul Mal Aceh mengatakan, program bantuan tersebut membantu masyarakat miskin. Menurutnya, program ini memberikan kesempatan kepada masyarakat kurang mampu untuk memulai atau mengembangkan usaha sendiri sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan penghidupannya. Ia telah melihat banyak temannya yang menerima bantuan ini meningkatkan kualitas hidup keluarganya. Menurut mereka program ini tidak hanya memberikan modal tetapi juga bantuan dan sangat bermanfaat. Ia menilai dengan adanya program ini, masyarakat miskin mempunyai harapan dan kesempatan untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik.

D. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Strategi Baitul Mal Provinsi Aceh dalam Pemberdayaan Usaha Ultra Mikro di Kota Banda Aceh

Penelitian ini mengungkapkan bahwa strategi yang diimplementasikan oleh Baitul Mal Aceh dalam pemberdayaan usaha ultra mikro di Kota Banda Aceh sangat berfokus pada pembiayaan dan pendampingan intensif. Baitul Mal Aceh memberikan pembiayaan dengan skema yang mudah diakses, tanpa bunga, dan fleksibel. Selain itu, mereka juga menyediakan pelatihan kewirausahaan dan manajemen keuangan kepada pelaku usaha ultra mikro, membantu mereka dalam menyusun rencana bisnis yang efektif dan mengelola keuangan usaha dengan lebih baik. Strategi ini dirancang untuk meningkatkan kemampuan pelaku usaha ultra mikro dalam mengelola bisnis mereka, sehingga mereka dapat tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan.

2. Dampak dari Strategi-Strategi Tersebut Terhadap Pemberdayaan Usaha Ultra Mikro

Dampak dari penerapan strategi ini terhadap usaha ultra mikro di Banda Aceh terlihat signifikan. Banyak pelaku usaha ultra mikro melaporkan peningkatan pendapatan dan profitabilitas setelah mendapatkan pembiayaan dan pendampingan dari Baitul Mal Aceh. Selain itu, adanya pelatihan kewirausahaan telah meningkatkan keterampilan manajerial dan

pemahaman bisnis mereka, sehingga mereka mampu menjalankan usaha dengan lebih efisien dan profesional. Penelitian ini juga menemukan bahwa strategi ini berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi para pelaku usaha ultra mikro, yang pada gilirannya memberikan dampak positif terhadap perekonomian lokal di Banda Aceh.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian terhadap Strategi Baitul Mal Provinsi Aceh dalam Pemberdayaan Usaha Ultra Mikro di Kota Banda Aceh dapat disimpulkan bahwa

:

1. Strategi Baitul Mal Aceh dalam Pemberdayaan Usaha Ultra Mikro:

Baitul Mal Aceh berperan aktif dalam memberdayakan masyarakat miskin melalui pengelolaan dan penyaluran dana zakat, infaq, dan shadaqah. Strategi utama yang diterapkan mencakup penyaluran dana secara produktif kepada pelaku usaha ultra mikro dan secara konsumtif kepada masyarakat miskin. Proses seleksi yang ketat dan pendampingan langsung menjadi kunci keberhasilan program ini. Bantuan yang diberikan memungkinkan mustahik untuk memulai atau mengembangkan usahanya, yang pada gilirannya membantu mereka meningkatkan pendapatan dan kualitas hidup.

2. Dampak Positif dari Program Pemberdayaan

Program bantuan modal usaha ultra mikro yang dijalankan oleh Baitul Mal Aceh terbukti memberikan dampak positif yang signifikan bagi penerima. Peningkatan modal usaha telah membantu mustahik meningkatkan pendapatan, memperluas usaha, dapat menambah alat

dalam usahanya dan memperbaiki kualitas hidup. Dampak ini tidak hanya dirasakan oleh individu penerima, tetapi juga oleh komunitas secara keseluruhan, karena program ini membantu mengurangi kemiskinan.

B. Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat peneliti sarankan hal-hal sebagai berikut:

- 1. Baitul Mal Aceh perlu meningkatkan evaluasi serta pendampingan terhadap mustahik yang menerima bantuan. Evaluasi yang rutin dan pendampingan yang intensif akan membantu memastikan bahwa bantuan yang diberikan digunakan secara efektif dan efisien. Hal ini juga akan membantu mustahik mengembangkan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk mengelola usaha mereka secara mandiri.
- 2. Untuk mengatasi tantangan dalam mengentaskan kemiskinan, Baitul Mal Aceh perlu memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, lembaga sosial, dan organisasi non-pemerintah. Kerjasama yang erat akan membantu mengumpulkan data yang akurat mengenai masyarakat miskin, mengoptimalkan penyaluran bantuan, dan memperluas jangkauan program pemberdayaan sehingga lebih banyak masyarakat yang dapat merasakan manfaatnya.



DAFTAR PUSTAKA

Sumber dari Buku dan Jurnal

- Adnan, F. S. M. 2022. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Usaha Mikro Kecil Menengah Di Kota Banda Aceh Dalam Perspektif Ekonomi Islam. Journal of Sharia Economics, 3(1)
- Adnansyah, R. M. 2022. Analisis Implementasi Akad Istishna'Pada Pemesanan Desain di Kakamin. Ina, Perspektif Pemberdayaan Usaha Ultra-Mikro di Jawa Timur
- Adnansyah, R. M. 2022. Analisis Implementasi Akad Istishna'Pada Pemesanan Desain di Kakamin. Ina, Perspektif Pemberdayaan Usaha Ultra-Mikro di Jawa Timur. Doctoral dissertation, Universitas Hayam Wuruk Perbanas Surabaya
- Adnansyah, R. M. 2022. Analisis Implementasi Akad Istishna'Pada Pemesanan Desain di Kakamin. Ina, Perspektif Pemberdayaan Usaha Ultra-Mikro di Jawa Timur. Doctoral dissertation, Universitas Hayam Wuruk Perbanas Surabaya
- Aliffiana, D., & Widowati, N. 2018. Upaya Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Sentra Industri Konveksi dan Bordir di Desa Padurenan, Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus. Journal of Public Policy and Management Review, 7(2)
- Antonio, Syafi'i. 2001. Bank Syariah dari Teori ke Praktek, Cet. 1. Jakarta: GemaInsani

- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*.

 Jakarta: PT, Rineka Cipta, , Cet.XII
- Awalia, D. P. Strategi Pemberdayaan UMKM Melalui Program Insan Mandiri Sebagai Bentuk Penyaluran Zakat, Infak dan Sedekah di Baitul Maal Wa Tamwil Al-Fath IKMI. Bachelor's thesis, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
- Awalia, D. P. Strategi Pemberdayaan UMKM Melalui Program Insan Mandiri Sebagai Bentuk Penyaluran Zakat, Infak dan Sedekah di Baitul Maal Wa Tamwil Al-Fath
- Azwar, Budi. 2014. Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Kampar (Studi Tentang Efektifitas Bantuan Dana Bergulir Sektor Agribisnis). Menara Riau. Jurnal Ilmu Pengetahuan & Pengembangan Masyarakat Islam, Vol. 13 No. 1
- BMA Salurkan Bantuan Modal Usaha Ultra Mikro Rp 7,42 Miliar dari situs; https://baitulmal.acehprov.go.id/. Diakses pada tanggal 4 Mei 2024
- Bungin, Burhan. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Darmawan," Agus Dwi. 7,04% Penduduk di Kota Banda Aceh Masuk Kategori

 Miskin" (https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2024/07/03/7-04
 penduduk-di-kota-banda-aceh-masuk-kategori-miskin), diakses pada 4

 Juli 2024
- Doctoral dissertation, Universitas Hayam Wuruk Perbanas Surabaya

- Endah, K. 2020. Pemberdayaan masyarakat: Menggali potensi lokal desa. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 6(1)
- Hadi, Sutrisno. 1989. Metode Penelitian Hukum, Surakarta: UNS Press
- Hadiyanti, Puji. 2008. Strategi Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Keterampilan Produktif di Pkbm Rawasari, Jakarta Timur, Perspektif Ilmu Pendidikan, Vol. 17 No. IX
- Hamid, Edy Suandi Dan Y. Sri Susilo. 2011. "Strategi Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Provinsi Daerah Istemewa Yogyakarta", Jurnal Ekonomi Pembangunan, Vol. 12, No. 1
- Handoyo, B. 2021. Penyelenggaraan Fungsi Dan Wewenang Lembaga Baitul Mal Dalam Pengelolaan Zakat Di Kabupaten Aceh Barat [Studi Implementasi Qanun 10 Tahun 2018 Tentang Baitul Mal]. *Jurnal Sains Riset*, 11(1),
- Harahap, S. A. R., & Ghozali, M. 2020. Peran Baitul Mal Wa Tamwil (Bmt)

 Dalam Pengembangan Ekonomi Umat. Human Falah: Jurnal Ekonomi

 Dan Bisnis Islam, 7(1)
- Hastuti, R. T., & Redi, A. 2018. Pelaksanaan Penyaluran Zakat Oleh Baitul Mal Aceh Sebagai Pendapatan Asli Daerah Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh. *Jurnal Hukum Adigama*, 1(1)
- https://baitulmal.acehprov.go.id/assets/file/profil_BMA_2021.pdf diakses pada tanggal 09 Juni 2024.
- https://baitulmal.acehprov.go.id/tugas-dan-fungsi diakses pada tanggal 15 juni 2024

- IKMI. Bachelor's thesis, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas
 Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
- Kharazi, M. 2020. Peranan Baitul Mal Kabupaten Pidie Dalam Pemberdayaan Ekonomi Pedagang Kecil Kota Sigli. Jurnal Al-Fikrah, 9(2)
- Kusumah, H., Usman, M., & Fajri, F. 2018. Efektifitas pembiayaan modal usaha oleh baitul mal aceh terhadap usaha agribisnis. *Jurnal Bisnis Tani*, 4(1)
- Koto, A. 2024. Optimalisasi Peran Baitul Mal Subulussalam Dalam Rangka Menurunkan Kemiskinan di Aceh. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, *10*(1)
- Kurniawan, F. D., & Fauziah, L. 2014. Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam Penanggulangan Kemiskinan. *JKMP (Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik)*, 2(2)
- Laura, V. 2014. Accessing finance for innovative eu smes key drivers and challenges. Economic Review: Journal of Economics and Business, XII(2)
- Leiwakabessy, P., & Lahallo, F. F. 2018. Pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai Solusi dalam Meningkatkan Produktivitas Usaha pada UMKM Kabupaten Sorong. *Journal of Dedication to Papua Community (J-DEPACE)*, *I*(1)
- Leiwakabessy, P., & Lahallo, F. F. 2018. Pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai Solusi dalam Meningkatkan Produktivitas Usaha pada UMKM Kabupaten Sorong. *Journal of Dedication to Papua Community (J-DEPACE)*, *1*(1)
- Lexy. J. Moleong. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Bandung: PT Remaja Rosdakarya

- Lina, S. A. 2021. Peran Baitul Mal Kota Banda Aceh dalam Meningkatkan
 Pendapatan Masyarakat Miskin Melalui Pembiayaan Modal Usaha.

 Doctoral dissertation. UIN Ar-raniry
- Lina, S. A. 2021. Peran Baitul Mal Kota Banda Aceh dalam Meningkatkan

 Pendapatan Masyarakat Miskin Melalui Pembiayaan Modal Usaha.

 Doctoral dissertation. UIN Ar-raniry)
- Margono. 2004. Metode Penelitian Pendidikan. Cetke 4. Jakarta: Rhineka Cipta
- Mardalis. 2006. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Milles dan Huberman. 1992, *Analisis Data Kualitatif, Jakarta*: Universitas Indonesia PressSaid Hudri, *Model Analisis Data*, diakses dari http://Ekspresisastra.com, pada tanggal 25 mei 2024
- Musliyana, Z., Khalid, M., TB, D. R. Y., & Payana, M. D. 2023. Implementasi

 Simple Multi Attribue Rating Technique (Smart) Pada Sistem Keputusan

 Penerimaan Modal Usaha Baitul mal Kota Banda Aceh. Journal Of

 Informatics And Computer Science, 9(1)
- Prastowo, Adi. 2012. Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian. Yogjakarta: Ar-Ruzz Media
- Putra, Adnan Husada. 2018. Peran Umkm Dalam Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Blora, Jurnal Analisa Sosiologi, Vol. 5 No. 2
- Profil baitul mal aceh Miliar dari situs : https://baitulmal.acehprov.go.id/ .

 Diakses pada tanggal 7 Mei 2024

- Profil Baitul Mal Aceh, dari situs: https://baitulmal.acehprov.go.id/assets
- Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Baitul Mal Aceh
- Ritonga, A. H. 2015. Pengertian, Arah Dan Tujuan Dakwah Dan Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Hikmah*, 2(10)
- Saipuddin, S., Basyah, M. N. B. N., & Yunus, M. 2018. Peran Baitul Mal dalam

 Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Aceh Jaya . *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan*, 1(1)
- Saputra, M. 2016. Optimalisasi Peran Baitulmaal pada BMT untuk Pemberdayaan Usaha Mikro di Jawa Timur. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 1(2)
- Sejarah Baitul Mal Aceh dari situs: http://www.baitulmal.acehprov.go.id.
- Sejarah Baitul Mal Aceh dari situs: http://www.baitulmal.acehprov.go.id. Diakses tanggal 09 Juni 2024
- Syafi'i Antonio. 2001. Bank Syariah dari Teori ke Praktek, Cet. 1. Jakarta:

 GemaInsani
- Sufriadi, D. 2021. Kontribusi Pengelola Zakat Ummat Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Di Kabupaten Aceh Barat. *Jurnal Bilal: Bisnis Ekonomi Halal*, 2(1)
- Sugiyono, 2010. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif R & D. Bandung:

 Alfabeta)
- Sugiono. 2011. Metode Penelitian Kuantitatif, Kuantitatif dan R&D. Bandung:

 Alfabeta
- Tjiptono, Fandi. 2000. Strategi Pemasaran. Cet. Ke-II. Yogyakarta: Andi

Zuliyah, S. 2010. Strategi pemberdayaan masyarakat desa dalam menunjang pembangunan daerah. *Journal of Rural and Development*, 1(2)

Wawancara

- Hasil Wawancara dengan Tenaga Profesional Baitul Mal Aceh Bapak Putra Misbah pada 11 Juni 2024
- Hasil Wawancara dengan Tenaga Profesional Baitul Mal Aceh Bapak Putra Misbah pada 11 Juni 2024
- Hasil Wawancara dengan Kassubag Umum Baitul Mal Aceh Bapak Dedi Setyadi pada 11 Juni 2024
- Hasil Wawancara dengan Kassubag Pengumpulan Baitul Mal Aceh Bapak Anwar Ramli pada 11 juni 2024
- Hasil Wawancara dengan Tenaga Profsional Baitul Mal Aceh Bapak Putra Misbah pada 11 Juni 2024
- Hasil Wawancara dengan Kassubag Pendistribusian Baitul Mal Aceh Ibu Yuwita pada 11 Juni 2024
- Hasil Wawancara dengan Kassubag Pendistribusian Baitul Mal Aceh Ibu Yuwita pada 11 Juni 2024
- Hasil Wawancara dengan Tenaga Profeional Baitul Mal Aceh Bapak Putra Misbah pada 11 Juni 2024
- Hasil Wawancara dengan Pegawai Baitul Mal Aceh Bapak Muslim pada 11 Juni 2024

- Wawancara dengan Mustahik Penerima Bantuan Modal Usaha Ultra Mikro Istri Pak Miko pada 22 Juni 2024
- Wawancara dengan Mustahik Penerima Bantuan Modal Usaha Ultra Mikro Ibu Nuraini pada 24 Juni 2024
- Wawancara dengan Mustahik Penerima Bantuan Modal Usaha Ultra Mikro Pak Sahrul pada 23 Juni 2024
- Wawancara dengan Mustahik Penerima Bantuan Modal Usaha Ultra Mikro Ibu Sri Rahyuni pada 24 Juni 2024
- Wawancara dengan Mustahik Penerima Bantuan Modal Usaha Ultra Mikro Ibu Sri Rahyuni pada 24 Juni 2024
- Wawancara dengan Mustahik Penerima Bantuan Usaha Ultra Mikro Bapak Safwan pada 25 Juni 2024



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat keterangan pembimbing skripsi

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI UIN AR-RANIRY BANDA ACEH Nomor: B.562/Un.08/FDK/KP.00.4/06/2024

Tentang
Pembimbing Skripsi Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi Semester Genap Tahun Akademik 2023/2024

DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan Skripsi mahasiswa pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN ArRaniry, maka dipandang perlu menunjuk Pembimbing Skripsi yang dituangkan ke dalam Surat Keputusan
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry,
b. Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi
syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai Pembimbing Skripsi.

Mengingat : l. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Permerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009, tentang Dosen;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014, tentang Penyelenggara Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan
Perguluan Tinggi;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyetenggaru Pendudikan Linggi Gali Pengeruhan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan IAIN Ar-Raniry Banda Aceh menjadi UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang organisasi dan tata kerja UIN Ar-Raniry;
10. Keputusan Menteri Agama No. 89 Tahun 1963, tentang Penetapan Pendirian IAIN Ar-Raniry;
11. Keputusan Menteri Agama No. 153 Tahun 1968, tentang Penetapan Pendirian Fakultas Dakwah IAIN Ar-Raniry;

Raniry:

Keputusan Menteri Agama Nomor 40 tahun 2008 tentang Statuta IAIN Ar-Raniry;
 Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry No. 01 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang kepada Dekan dan Direktur PPs dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry;
 DIPA UIN Ar-Raniry Nomor: 025 04.2.423925/2024, Tanggal 24 November 2023.

MEMUTUSKAN : Surat Keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry sebagai Pembimbing Skripsi Mahasiswa.

Mahasiswa. : Menunjuk Sdr. 1). Dr. Juhari, M.Si. 2). Dr. Sakdiah, S.Ag, M.Ag.

(Sebagai Pembimbing Utama) (Sebagai Pembimbing Kedua)

Untuk membimbing Skripsi:
Nama : Muhammad Haris Hutajulu
NIM/Jurusan : Muhammad Haris Hutajulu
NIM/Jurusan : Strategi Baitul Mal Provinsi Aceh Dalam Pemberdayaan Usaha Ultra Mikro di Kota Banda

Kepada Pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada dana DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2024;
 Segala sesuatu akan diubah dan ditetapkan kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di

Ketiga

gala sesuatu akan utuwan utu. am Surat Keputusan ini. rat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Kutipan

Ditetapkan di: Banda Aceh Ditetapkan di: Banda Aceh
Ditetapkan di: Banda Aceh
O5 Dzulhijjah 1445 H

Jair Rekker UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Dekd ti Hatta

Tembusan:

1. Rektor UIN Ar-Raniry;

2. Kabag, Keuangan dan Akuntansi UIN Ar-Raniry;

3. Pembimbing Skripsi;

4. Mahasiswa yang bersangkutan;

5. Arsip.

Keterangan: SK berlaku sampai dengan tanggal: 11 Juni 2025

Lampiran 2 : Surat Penelitian Ilmiah



KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh Telepon: 0651-7557321, Email; uin@ar-raniy.ac.id

Nomor : B.923/Un.08/FDK-I/PP.00.9/05/2024

Lamp

Hal : Penelitian Ilmiah Mahasiswa

Kepada Yth,

1. Pimpinan Baitul Mal Aceh

2. Direktur Bagian Umum

3. Direktur Bagian Pemberdayaan

4. Direktur Bagian Pengumpulan

Assalamu'alaikum Wr.Wb. Pimpinan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan

Nama/NIM : MUHAMMAD HARIS HUTAJULU / 200403055

Semester/Jurusan: VIII / Manajemen Dakwah Alamat sekarang : Jl. Manggota 1 Dsn. Balee Cut

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul Strategi Baitul Mal Provinsin Aceh Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Kota Banda Aceh

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 28 Mei 2024 an. Dekan Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,




Berlaku sampai : 05 Juli 2024

Dr. Mahmuddin, M.Si. جامعةالرانر

AR-RANIRY

Lampiran 3 : Surat Keterangan Sudah Melakukan Penelitian



Lampiran 4 : Pedoman Wawancara

No	Pertanyaan Penelitian	Keterangan
1.	Apa saja tugas dan tanggung jawab utama	
	baitul mal dalam mendukung masyarakat?	
2.	Apa saja strategi yang diterapkan baitul mal	
	dalam memberdayakan usaha ultra mikro di	
	kota banda aceh ?	
3.	Bagaimana dampak strategi tersebut saat	
	diimplementasikan kepada masyarakat ?	
4.	Program apa saja yang dilakukan baitul dalam	
	membantu membe <mark>rd</mark> ayak <mark>an usaha ultra</mark>	
	mikro?	
5.	Apa saja kriteria yang digunakan dalam	
	memilih usaha yang layak untuk	
	diberdayakan?	
6.	Apakah baitul mal bekerja sama dengan pihak	
	lain dalam menjalankan program tersebut?	
7.	Apa saja tantangan utama yang dihadapi	
	baitul mal dalam menjalankan program	
	pemberdayaan ini?	
8.	Bagaimana baitul mal mengatasi tantangan	
	tersebut ?	
9.	Apa yang membuat <mark>anda me</mark> ngajukan bantuan	
	ke baitul mal?	
10.	Bagaimana dampak bantuan yang diberikan	
	baitul mal terhadap usaha anda?	
11.	Bagaimana anda melihat program bantuan	
	modal usa <mark>ha ini terhadap masyarakat kurang</mark>	
	mampu?	
12.	Bagaimana harapan anda kedepannya terkait	
	dukungan modal usaha dari baitul mal aceh?	

Lampiran 5 : Dokumentasi Hasil Penelitian



Gambar 1. Wawacara dengan Tenaga Profesional Baitul Mal Aceh Bapak Putra Misbah pada 11 Juni 2024



Gambar 2. Wawancara dengan karyawan Baitul Mal Aceh Bapak Muslim pada 11 Juni 2024



Gambar 3. Wawancara dengan Kassubag Umum Baitul Mal Aceh Bapak Dedi Setyadi pada 11 Juni 2024



Gambar 4. Wawancara dengan Kassubag Pendistribusian Baitul Mal Aceh Ibu Yuwita pada 12 Juni 2024




Gambar 5. Wawancara dengan penerima bantuan modal usaha ultra mikro pada 22 Juni 2024



Gambar 6. Wawancara dengan penerima bantuan modal usaha ultra mikro pada 23 Juni 2024



Gambar 7. Wawancara dengan penerima bantuan modal usaha ultra mikro pada 24 Juni 2024



Lampiran 6. Bukti Turnitin

